

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI LERENG GUNUNG MURIA
BERBASIS KONSTITUSI DALAM MENJAMIN *RES PUBLICA***

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI LERENG GUNUNG MURIA
BERBASIS KONSTITUSI DALAM MENJAMIN *RES PUBLICA***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI LERENG GUNUNG MURIA
BERBASIS KONSTITUSI DALAM MENJAMIN *RES PUBLICA***

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Hadapan Penguji dalam Pendaran/Ujian Skripsi
Pada Tanggal: 18 November 2022



Yogyakarta, 18 November 2022

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Idul Rishan, S.H., L.L.M.



NIK. 154101315



**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI LERENG GUNUNG MURIA
BERBASIS KONSTITUSI DALAM MENJAMIN *RES PUBLICA***

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Skripsi
Pada Tanggal: 15 Desember 2022 dan Dinyatakan: **LULUS/TIDAK LULUS.**

Yogyakarta, 15 Desember 2022

No.	Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Ketua : Dr. Idul Rishan, S.H., L.L.M. 	
2.	Anggota : Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.	
3.	Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,



**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Sandy Gaizka Giviandro

Nomor Mahasiswa : 18410510

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI LERENG GUNUNG MURIA BERBASIS KONSTITUSI DALAM MENJAMIN RES PUBLICA.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 November 2022
Yang membuat Pernyataan,

Sandy Gaizka Giviandro
NIM. 18410510

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sandy Gaizka Giviandro
2. Tempat Lahir : Kudus
3. Tanggal Lahir : 4 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Mlati Lor, Kudus
7. Alamat Asal : Jalan Mlati Lor, Kudus
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Agus Darmono
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Lelly Ristiani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jalan Mlati Lor, Kudus
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD 2 Negeri Mlati Lor
 - b. SLTP : SMP 1 Negeri Jati Kudus
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Bae
11. Organisasi : FKPH FH UII
12. Prestasi : -
13. Hobi : Futsal dan menonton film



MOTTO

“Hasbunallah Wani’mal Wakil Ni’mal Maula Wani’man Nasir”

-Penulis.



HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir ini saya hadiahkan teruntuk orang tua dan keluarga yang senantiasa bersabar, mendukung, dan mendoakan.

Terima kasih atas jasa yang mungkin tidak bisa Aku balas. Kedepannya, Aku akan terus berusaha untuk membahagiakan dan membanggakanmu, Ibu, Ayah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul, “PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI LERENG GUNUNG MURIA BERBASIS KONSTITUSI DALAM MENJAMIN *RES PUBLICA*” selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah Swt atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang tiada pernah berhenti bagi umat-Nya.
2. Nabi Muhammad Saw, sosok yang membawa peradaban ilmu pengetahuan menjadi lebih baik.
3. Ayah dan Ibu yang telah mendoakan, mendukung serta membiayai.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Idul Rishan, S.H., L.L.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia, yang telah berjasa selama pelaksanaan kuliah sehingga sampai pada tahap ini.
7. Teman-teman almamater yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas segala bantuan dan kenangan bersama. Sukses selalu bagi kalian!

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat

diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 November 2022

Sandy Gaizka Giviandro



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Curriculum Vitae	v
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Definisi Operasional	18
G. Metode Penelitian	19
H. Kerangka Skripsi	22
BAB II TINJAUAN UMUM	24
A. Hak Atas Air	24
B. Penguasaan Negara Atas Air	36
C. Teori <i>Welfare State</i>	47
D. Pengelolaan Sumber Daya Air Melalui Perspektif Islam	56
BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI LERENG GUNUNG MURIA BERBASIS KONSTITUSI DALAM MENJAMIN <i>RES PUBLICA</i> .	66
A. Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lereng Gunung Muria dalam Menjamin <i>Res Publica</i> sebagai Perwujudan HAM	66

B. Hambatan yang Terjadi Pada Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lereng Gunung Muria dalam Menjamin <i>Res Publica</i>	82
C. Gagasan Terhadap Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lereng Gunung Muria dalam Menjamin <i>Res Publica</i>	86
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
Daftar Pustaka	97
Lampiran	104



ABSTRAK

Penelitian ini memaparkan pengaturan, hambatan, dan gagasan terhadap pengaturan pengelolaan sumber daya air di lereng gunung muria berbasis konstitusi dalam menjamin res publica. Penelitian bersifat yuridis-empiris dengan metode pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data berbasis wawancara dan observasi. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, pengaturan sumber daya air di lereng gunung muria sudah baik, tetapi belum optimal dalam penerapannya. Kedua, hambatan-hambatan berasal dari sektor masyarakat dan pemerintah berupa kepentingan pribadi serta persediaan sumber daya air belum sepenuhnya terpenuhi. Ketiga, pengaturan mengenai sumber daya air sebaiknya mencakup persediaan, kualitas air, dan aksesibilitas.

Kata kunci: Sumber Daya Air, Konstitusi, Res Publica



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan unsur utama dan terpenting dalam hidup dan kehidupan manusia. Aristoteles menyatakan bahwa segala sesuatu tercipta dari air.¹ Penelitian medis menyatakan bahwa kemampuan manusia bertahan hidup tanpa makan dapat mencapai dua sampai tiga minggu, namun hanya akan mampu bertahan dua sampai tiga hari tanpa air.² Pada aspek kehidupan manusia eksistensi air memainkan peran utama yang mempengaruhi bidang kehidupannya.³ Begitu besar arti penting air dalam kehidupan manusia sehingga tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa keberadaan, fungsi, dan perannya tidak dapat digantikan oleh entitas dan unsur lainnya.

Konsepsi diatas menunjukkan bahwa air mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap kualitas kehidupan manusia dibandingkan unsur-unsur lainnya. Keberadaannya merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, pemenuhan atas hak-hak asasi lainnya juga mempunyai ketergantungan secara langsung terhadap pemenuhan hak atas air. *World Health Organisation* (WHO) pada tahun 2003 juga telah mengeluarkan publikasi berjudul *The Right to Water* yang berlandaskan atas keprihatinan

¹ Hamid Chalid, Hak Asasi Manusia Atas Air, dikutip dalam Yunani Abiyoso, "Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 14.

² Suripin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

³ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 9.

terhadap 1,1 miliar dari enam miliar penduduk bumi yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap air minum yang aman sehingga berimplikasi pada terhambatnya hak asasi – asasi lain, seperti hak atas kesehatan, hak atas hidup yang layak, hak atas tempat tinggal yang memadai, dan sebagainya.⁴ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *The Right to Development* pada tahun 1999 juga menyatakan bahwa dalam mewujudkan hak atas pembangunan, hak atas makanan, dan air bersih merupakan HAM yang fundamental.⁵ Pernyataan secara eksplisit tentang air juga muncul pada tahun 2002 pada Komite HAM bidang Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob) PBB dalam komentar umum nomor 15 memberikan penafsiran terhadap pasal 11 dan 12 konvensi Ekosob yang menyatakan bahwa hak atas air tidak dapat dipisahkan dari HAM lainnya, akses terhadap air (*right to water*) adalah HAM.⁶

Posisi air sebagaimana dijelaskan di atas menuntut adanya penguasaan oleh negara. Penguasaan negara ditujukan akan menjamin tercapainya *res publica*⁷, mengingat air merupakan kebutuhan dasar setiap individu yang harus

⁴ Helmi Kasim, “Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air”, *Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 12, 2015, hlm. 356.

⁵ *Ibid*, hlm. 359.

⁶ Salman M.A Salman, Siobhan McInerney-Lankford *The Human Right to Water: Legal and Policy Dimension*, The International Ban for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington D.C, 2004, hlm. 53.

⁷ *Res Publica* atau kepentingan umum merupakan cita-cita yang harus direalisasikan dalam suatu negara demokrasi. Secara teknis ketatanegaraan, negara yang memperjuangkan *res publica* diformulasikan ke dalam bentuk organisasi negara yang disebut republik. Kepentingan umum pada konteks Indonesia sebagaimana termuat dalam konstitusi meliputi berbagai aspek baik politik, sosial, ekonomi dan budaya. *Res publica* yang bersifat universal dan holistik tersebut yang menjadi unsur pembeda dari *res publica* di Eropa yang hanya menyentuh aspek politik semata. Lihat Padmo Wahjono, “Demokrasi Pancasila Menurut UUD 1945”, dalam Sri Soemantri M dan Bintang R. Saragih (Penyunting), *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 101.

terpenuhi. Sudah selayaknya air dikategorikan sebagai *res nullius* (tidak dimiliki siapapun) dan *res commune* (milik bersama). Hal tersebut akan tercapai apabila baik kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan berada pada negara. Hal tersebut juga relevan dengan semangat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “*cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; serta bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Pada faktanya, hingga saat ini peruntukan sumber daya air di Indonesia masih tidak lepas dari berbagai permasalahan. Sedikitnya, terdapat 3 (tiga) garis besar permasalahan yang saling berhubungan satu sama lain yaitu dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. *Pertama*, permasalahan dari sektor pemerintah dapat dilihat dari landasan yuridis atau payung hukum sumber daya air. Payung hukum tentang sumber daya air berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 kurang adaptif dengan dinamika dan problematika dewasa ini. Pengaturan yang kurang komprehensif dan masih membuka peluang bagi swasta untuk melakukan privatisasi masih sangat potensial untuk disalahgunakan oleh swasta. Salah satu contohnya adalah pengaturan yang terkandung dalam Pasal 11 mengenai perusahaan air. Paradigma pengaturan dengan rezim sentralisasi juga sangat tidak relevan untuk diberlakukan pada rezim demokratisasi dan desentralisasi seperti saat ini. Begitupula dengan

semakin kompleksnya industrialisasi yang sulit dikendalikan, akan sangat sulit terakomodasikan dalam Undang-Undang Tahun 1974. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengairan untuk mengisi kekosongan hukum justru menimbulkan permasalahan baru. Segala bentuk peraturan teknis sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Sumber Daya Air secara otomatis juga tidak berlaku sehingga pengaturan Sumber Daya Air dalam tatanan teknis mengalami kekosongan hukum, padahal beberapa peraturan tersebut dinilai sangat penting karena juga berkaitan dengan tata kelola lingkungan seperti Peraturan Pemerintah tentang Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah tentang Bendungan, Peraturan Pemerintah tentang Rawa, dan sebagainya. Bahkan menjadi suatu ironi ketika pemerintah menyikapi hal tersebut dengan hanya membuat payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, padahal pengaturan mengenai air dibutuhkan lebih holistik dan universal.

Kedua, permasalahan dari sektor swasta. Tantangan sekaligus permasalahan yang dihadapi adalah nasionalisasi paham neoliberalisme yang mempercayai bahwa ekonomi maksimal jika tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Ciri paham neoliberalisme adalah adanya privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi. Pada konteks ini terjadi pergeseran makna air sebagai *public good*

menjadi *economic good*. Pada dimensi internasional hal tersebut mulai tampak opada Dublin Principles yang menyatakan “*water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an aconomic good...*”.⁸ Pada konteks Indonesia, Privatisasi tampak pada peraturan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, menyatakan dalam lampiran I bahwa perusahaan air minum termasuk dalam bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, di mana swasta dapat menanamkan modal maksimal 95%. Hal tersebut membuka peluang yang sangat luas atas terjadinya privatisasi yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika hal tersebut terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi liberalisasi dalam bidang sumber daya air. Pada gilirannya, masyarakat yang secara ekonomi relatif di bawah standar akan kesulitan mendapatkan akses terhadap air karena dikuasai oleh para pemegang kekuasaan ekonomi.⁹

Ketiga, sektor masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi perhatian penting terhadap keberadaan air dewasa ini. Pada tahun 2017, Departemen Pekerjaan Umum Ditjen sumber daya air menyatakan bahwa

⁸ Miguel Solanes and Fernando Gonzales-Villarreal, *The Dublin Principles for Water as Reflected in a Comparative Assessment of Institutional and Legal Arrangements for Integrated Water Resources Management*, Global Water Partnership/Swedish International Development Cooperation Agency, Stockholm, 1999, hlm. 9

⁹ Muhammad Hafil, “75 Persen Sungai di Indonesia Tercemar Berat” <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/24/n2xa7z-75-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-berat>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022.

masih banyak pemanfaatan sumber daya air di lereng-lereng gunung Indonesia, kurang diawasi dalam pengelolaannya. Hal ini tentu menimbulkan dinamika permasalahan bagi masyarakat. Pada praktiknya, banyak masyarakat individu yang justru memanfaatkan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan pribadinya, Utamanya ialah masyarakat yang berada di kawasan air di lereng-lereng gunung. Hal ini tentu merugikan masyarakat setempat karena sumber daya air yang biasanya mereka dapatkan secara gratis, sekarang harus membeli dengan harga yang relatif mahal.

Salah satunya ialah di Lereng Gunung Muria Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang memiliki sumber air bersih yang besar dan melimpah. Potensi sumber daya air ini memicu usaha-usaha yang bergerak di bidang air bersih berkembang dengan baik di daerah Kabupaten Kudus maupun sekitarnya. Hal ini dapat terlihat dari suburnya usaha penjualan air bersih baik dari depo pengisian air maupun penjualan air bersih melalui truk tangki dan industri berkaitan dengan air minum dalam kemasan yang ada di Kudus. Usaha air isi ulang tumbuh subur mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat yang menyadari pentingnya kesehatan dengan mengkonsumsi air putih yang segar, instan dan praktis. Dalam sesi wawancara dengan Ibu Maeri Riani selaku Kepala Seksi Pembinaan Kantor Lingkungan Hidup Sehari paling tidak ada 35 truk kapasitas 3.000-5.000 liter pulang pergi mengambil air dari tujuh depo penyedia air di Desa Colo dan Kajar, Kecamatan Dawe. Depo air yang berada di lereng gunung itu menjual air seharga Rp 20.000-Rp 25.000 per tangki. Kemudian para pengusaha truk-truk tangki air itu menjualnya seharga

Rp 100.000-Rp 500.000 per tangki kepada warga di luar Kudus dan kepada pemilik usaha air isi ulang.¹⁰

Hal itu menyebabkan debit air di lereng gunung muria menjadi berkurang, Dimana kondisi tersebut berimbas ke masyarakat di lereng dan kaki Pegunungan Muria. Masyarakat di lereng Muria pun mencari sumber-sumber air baru, sedangkan masyarakat di kaki Muria meminta bantuan air karena sumur warga airnya berkurang. Selain kebutuhan rumah tangga, dampak yang ditimbulkan lainnya adalah semakin menipisnya ketersediaan pasokan air untuk irigasi pertanian warga setempat. Akibatnya, petani harus berebut air untuk mengairi sawah, karena menipisnya sumber air. Melihat kondisi tersebut maka menimbulkan konflik antara Petani dengan Pengusaha air yang disebabkan oleh semakin sulitnya warga untuk memenuhi kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk irigasi sawahnya.

Padahal sumber daya air yang seharusnya dapat menjadi penunjang kehidupan masyarakat setempat justru menjadi problematika yang dirasa memberikan dampak kurang baik. Hal demikian harus segera diatasi karena jika persediaan sumber daya air terus-menerus mengalami kekurangan, jelas hal ini akan sangat merugikan masyarakat setempat.¹¹

Berangkat dari berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya air di atas, maka sudah selayaknya untuk disikapi secara komprehensif. Dalam konsepsi negara hukum Indonesia, penting untuk

¹⁰ Maeri Riani, Wawancara mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air, wawancara tanggal 6 Agustus 2022.

¹¹ <https://jateng.tribunnews.com/2017/07/24/dieksplorasi-pelaku-usaha-ilegal-sumber-air-di-lereng-muria-menyusut?page=all>, diakses terakhir tanggal 1 Juli 2022.

menanggulangi permasalahan serta mencegah potensi munculnya dinamika yang lebih besar baik dari aspek HAM, konstitusi, maupun regulasi di bawah konstitusi sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai, “**Pengelolaan Sumber Daya Air di Lereng Gunung Muria Berbasis Konstitusi Dalam Menjamin *Res Publica*”**. Harapannya, dengan landasan yuridis-empiris yang komprehensif, peruntukan pengelolaan pemanfaatan air dapat didistribusikan secara berkeadilan bagi rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta didapat, maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan sumber daya air di lereng gunung muria dalam menjamin *res publica* sebagai perwujudan HAM?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air di lereng gunung muria dalam menjamin *res publica* ?
3. Bagaimana sebaiknya pengaturan pengelolaan sumber daya air di lereng gunung muria dalam menjamin *res publica*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengidentifikasi pengelolaan sumber daya air dalam menjamin *res publica* sebagai perwujudan hak asasi manusia.
2. Menganalisis dan mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di lereng gunung muria dalam menjamin *res publica*.

3. Menganalisis serta merumuskan bagaimana sebaiknya pengaturan pengelolaan sumber daya air di lereng gunung muria dalam menjamin *res publica*.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Hukum dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pengelolaan Sumber Daya Air di Lereng Gunung Muria Berbasis Konstitusi dalam Menjamin *Res Publica*”, bukanlah penelitian yang ditulis dengan tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lain. Berikut ini adalah beberapa penelitian dengan topik yang serupa yang pernah ditulis:

1. Jurnal ilmiah dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia yang ditulis oleh Anshori Ilyas S.H.,M.H. Pada tahun 2019. Intisari yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah Sumber Daya Air merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena perannya dapat menunjang hidup dan kehidupan manusia. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia sendiri masih belum mempunyai regulasi yang relevan dikarenakan masih banyak sekali terjadi privatisasi di beberapa daerah yang dan di Indonesia. Hal ini tentu mencerminkan bahwa pengelolaan mengenai sumber daya air harus segera diatasi serta harus ada solusi agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Pengelolaan sumber daya air di Indonesia secara menyeluruh, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah kepada satu daerah

tepatnya di lereng gunung muria yang lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya air guna menjamin *res publica* sebagai perwujudan HAM.

2. Jurnal ilmiah dengan judul Eksploitasi Sumber Daya Air di Lereng Gunung Muria Air ditulis oleh Hafil Pradana S.H.,M.H Pada tahun 2020. Intisari yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah kegunaan air yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya oleh rakyat justru menjadi ladang bisnis untuk kepentingan pribadi. Banyak usaha air minum Ilegal yang mengambil mata air di lereng muria tanpa izin dan dilakukan secara terus menerus. Hal ini tentu mhenjadi kerugian besar bagi masyarakat sekitar, karena akibat praktik tersebut masyarakat yang seharusnya dapat dengan mudah mendapatkan sumber daya air justru harus mengalami krisis air bersih. Bahkan terkadang mereka harus membeli jika ingin mendapatkan air bersih dengan harga yang relatif mahal. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Eksploitasi yang terus-menerus dilakukan di Lereng Gunung Muria, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah ke Bagaimana pengelolaan sumber daya air di Lereng Gunung Muria agar dapat menjamin *res publica* Sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia.
3. Jurnal Ilmiah dengan judul Regulasi Sumber Daya Air Berdimensi Transendental ditulis oleh Ahmad Solikin S.H.,M.H. pada tahun 2019. Intisari yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah Undang-undang sumber daya air secara tersurat tidak mengatur tentang privatisasi

pengelolaan oleh swasta, perseorangan dan koperasi, akan tetapi secara tersirat undang-undang tersebut membuka secara lebar peluang untuk melakukan privatitasi melalui pemberian hak guna air dalam bentuk hak perusahaan air. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hak menguasai negara dan konsep pengelolaan sumber daya air yang berdimensi transendental dengan menggunakan metode penelitian *library research*. Pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam Undang-Undang sumber daya air menentukan hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan baik sebagian atau seluruhnya disatu sisi namun disisi lain hak guna usaha air dapat diberikan kepada swasta, perorangan dan koperasi sehingga membuka ruang privatitasi. Putusan Mahkamah Konstitusi menentukan syarat bahwa pengelolaan sumber daya air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, peneliti terdahulu lebih mengarah kepada Regulasi Sumber Daya Air Berdimensi Transendental, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada satu daerah tepatnya di lereng gunung muria yang lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya air guna menjamin *res publica* sebagai perwujudan HAM.

4. Jurnal Ilmiah dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Tata Pengelolaan Air di Indonesia ditulis oleh Galih Puji Mulyono S.H.,M.H. pada tahun 2019. Intisari yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah Tata

kelola air di Indonesia sebagian besar diatur untuk kepentingan masyarakat petani dikarenakan pemanfaatan air untuk petani sebagai pemanfaatan irigasi pengairan. Pengaturan pengelolaan air di Indonesia belum di atur secara tegas. Oleh karena itu, perlu diperjelas melalui peraturan pelaksanaan Undang-Undang Sumber Daya Air dan khususnya Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah perlunya instrumen kebijakan yang sifatnya inklusif yang memungkinkan kelompok miskin terjamin ketersediaan airnya. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, peneliti terdahulu lebih mengarah kepada Perlindungan Hukum Terhadap Tata Pengelolaan Air sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada satu daerah tepatnya di lereng gunung muria yang lebih menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya air guna menjamin *res publica* sebagai perwujudan HAM.

5. Jurnal Ilmiah dengan judul Potensi Air dan Metode Pengelolaan Sumber Daya Air di daerah Aliran Sungai Sowan Perancang kabupaten Jembrana ditulis oleh Putu Eryani S.H.,M.H. pada tahun 2019. Intisari yang diperoleh dalam penelitian tersebut ialah Banyaknya peralihan fungsi lahan , terutama lahan dibidang pertanian yang berada di muara sungai Sowan, yang mana awalnya banyak terdapat lahan pertanian sekarang berubah menjadi bangunan perumahan dan beberapa juga dimanfaatkan untuk lahan pariwisata. Permasalahan yang terjadi setelah adanya perubahan alih fungsi lahan adalah banyaknya sedimen yang mengendap di hilir sungai

akibat adanya erosi di DAS dan air permukaan banyak yang terbuang ke muara sungai dengan kurangnya resapan air akibat lahan pertanian berubah menjadi daerah pemukiman. Penelitian berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, penelitian ini lebih mengambil objek di sungai sedangkan penulis di lereng gunung, penelitian ini lebih mengedepankan pembahasan mengenai pengalihan fungsi lahan sedangkan penelitian penulis lebih ke sistem pengelolaan.

6. Jurnal Ilmiah dengan judul Pentingnya Sumber Daya Air Untuk Kepentingan Publik Ditulis oleh Reza Tahrevi pada Tahun 2020. Intisari yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah Air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia dan mutlak harus tersedia untuk menunjang hidup dan kehidupannya. Masyarakat dengan pengetahuan, kebiasaan, dan budaya yang diwariskan secara turun menurun memanfaatkan sumber air di wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mengelola sumber daya tersebut secara bersama-sama dan hidup harmonis dengan alam di sekitarnya. Salah satu peran penting air bagi kepentingan publik ialah sebagai media untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti pertanian, peternakan, sumber tenaga listrik dan lain sebagainya. Begitu besar peran Air dalam kehidupan sehingga keberadaannya memiliki peran penting dalam aspek kehidupan terutama dalam menjamin kepentingan publik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, peneliti terdahulu mengangkat judul Pentingnya Sumber Daya Air Untuk Kepentingan Publik sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah pada satu daerah tepatnya di lereng gunung muria yang lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya air guna menjamin *res publica* sebagai perwujudan HAM.

E. Kerangka Teori

1. Hak Atas Air

Salah satu hak yang tidak dapat dicabut dan menjadi tanggungjawab negara adalah hak atas sumber daya air. Tidak sedikit konferensi dan deklarasi Internasional sejauh ini yang mengkategorikan air sebagai bagian integral hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam konteks konstitusi Indonesia, hak atas air merupakan hak derivatif yang lahir dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Atas dasar itu, maka tidak salah ketika Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa air harus dikuasai negara untuk menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Hal tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak individu terutama dalam konteks ini adalah *right to water*. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak atas air merupakan suatu komoditas yang memiliki posisi strategis dari kepentingan-kepentingan untuk pemenuhan hajat hidup, bisnis, industri, pertanian/irigasi, maupun ketahanan pangan yang menjadi bagian dari sistem ketahanan nasional. Posisi air yang strategis dalam menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat dielakkan dari persoalan tarik-menarik dari berbagai kepentingan. Oleh karena itu, persoalan hak atas air harus ditata dengan baik melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang

dapat melindungi dan mewujudkan ketertiban umum yang mencerminkan keadilan masyarakat.

2. *Res Publica* (Kepentingan Publik)

Secara umum kepentingan publik ialah suatu kepentingan yang menyangkut kepentingan dari Negara, Bangsa serta sebagian besar warga masyarakat. Kepentingan Publik menyangkut kepentingan seluruh lapisan masyarakat, baik dari cara pandang golongan, agama, suku, status sosial dan sebagainya.

Pandangan Cicero dalam Tradisi Romawi Kuno bahwa *res publica* adalah sebuah cara pemerintahan dimana orang memperjuangkan keadilan untuk tujuan bersama. *Res publica* ini kemudian menjadi kata republik, selanjutnya republikanisme sebagai sebuah filsafat politik bergeser menjadi sebuah pandangan hukum ketatanegaraan.

Di Indonesia *Res Publica* pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Ir. Soekarno di dalam sidang Pembukaan Konstituante. Dalam pidatonya di Sidang Konstituante Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa segala kehidupan kita termasuk politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya harus ber-*Res Publica*. Artinya bahwa kepentingan umum harus didahulukan, bukan kepentingan satu individu atau segelintir orang.

Dengan tegas Bung Karno memberikan penegasan bahwa “*Kita harus menjadi Republikein seratus persen!*” Maksudnya ialah, kesetaraan hak alias kepentingan umum harus berlaku pula di lapangan

ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Hanya dengan begitulah, bangsa Indonesia bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.

Konsep *res publica* yang diusung oleh Bung Karno ialah mengedepankan kepentingan umum, yang tidak hanya dilakukan di lapangan politik saja tetapi juga dalam aspek ekonomi. Selain itu *res publica* juga harus menyentuh lapangan sosial dan budaya karena dalam prakteknya kehidupan sosial dan kebudayaan sering tertutup bagi mereka yang tidak berkuasa.

3. Konstitusi

Konstitusi merupakan perangkat yang membentuk sebuah negara. Konstitusi juga bisa diartikan sebagai seperangkat prinsip serta aturan yang mengatur suatu negara bentuknya terkandung dalam satu dokumen. Secara umum konstitusi adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial dimana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya.

Menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi ialah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut Undang-Undang Dasar serta dapat pula tidak tertulis.

E.C. Wade juga mengutarakan pendapatnya bahwa konstitusi ialah suatu naskah yang memaparkan rangka serta tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara serta menentukan pokok-pokok cara kerja tersebut.

Konstitusi ada yang bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi yang bentuknya tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam suatu persekutuan hukum negara. Beberapa contoh konstitusi tertulis ialah:

- UUD 1945.
- UUD RIS.
- UUD Sementara.
- UUD 1945 Hasil Amandemen.

Konstitusi yang bentuknya tidak tertulis biasanya disebut dengan konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem negara yang sering ada dalam suatu negara. Beberapa contoh konstitusi tertulis ialah:

- Keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat.
- Adat istiadat.¹²

Selain itu, konstitusi telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusi, serta adanya jaminan-

¹² <https://www.merdeka.com/trending/pengertian-konstitusi-dan-fungsinya-dasar-hukum-negara-yang-sangat-penting-klh.html>, diakses terakhir tanggal 1 Juli 2022.

jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar.¹³ Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) maka diperlukan suatu sinergitas oleh pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah sebagai pelaksana perwujudan dalam mengupayakan kesejahteraan harus memiliki prinsip *good governance* yang mana di dalam perspektif yang lebih luas, konsep *governance* meliputi tiga dimensi utama yakni ekonomi, politik dan administrasi, yang kesemuanya berada dalam kawasan negara dan masyarakat yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsinya masing-masing.

Hal tersebut sesuai dengan cita-cita Soekarno tentang *res publica* yang tidak hanya terwujud dalam bidang politik, namun juga termanifestasikan dalam bidang ekonomi kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini didalamnya terdapat unsur penelitian yang berkaitan tentang penelitian yang akan dibahas. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan dari konsep masing-masing variable penelitian, sebagai berikut:

1. Hak Atas Air

Hak atas air merupakan hak setiap individu memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap individu berhak mendapatkan air dalam jumlah yang cukup, kualitas yang aman, jarak

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm. 57

dekat dengan sumber air dan harga yang terjangkau. Dengan memahami haknya setiap individu dapat menggunakan hak secara bebas dan memperjuangkan hak tersebut.

2. *Res Publica* (Kepentingan Publik)

Kepentingan Publik adalah kepentingan yang menyangkut kepentingan bersama baik bangsa, negara maupun seluruh lapisan masyarakat, yang selalu memperhatikan beberapa aspek baik dari segi sosial, politik maupun psikologis.

3. Konstitusi

Konstitusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis, yakni *constituter* yang memiliki makna membentuk. Kata Constituter memiliki maksud sebagai pembentukan suatu negara sehingga konstitusi memiliki kedudukan sebagai sebuah wujud hukum tertinggi. Konstitusi memuat ketentuan pokok tentang lembaga dan kekuasaan yang hendak menjalankan aspek formil atau biasa disebut kewenangan negara. Tidak hanya itu konstitusi juga merupakan ketentuan pokok mengenai kekuasaan dan lembaga terkait adanya jaminan terhadap aspek materil atau hak asasi manusia.

G. Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga pihak sebagai berikut:

- a. Sekertaris Kabupaten Kudus, Samani Intakoris;

- b. Kepala Seksi Pembinaan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus,
Maeri Riani;
- c. Kepala Bagian Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas PKPLH
Kabupaten Kudus, Rosa Mintarti; dan
- d. Ketua Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup,
Kabupaten Kudus, Abdul Halil.

2. **Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan pengelolaan sumber daya air di lereng gunung muria dalam menjamin *res publica*.

3. **Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode campuran yaitu yuridis-empiris. Yuridis-empiris dilakukan dengan penelitian studi lapangan, analisis peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu serta data pendukung yang berhubungan dengan sumber daya air, hak asasi manusia, dan *res publica* guna menjawab permasalahan yang tergambar dalam rumusan masalah.

4. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dimaksudkan agar penelitian ini tidak hanya menganalisis permasalahan, namun juga memberikan solusi berupa rekomendasi atau saran kongkrit atas permasalahan yang ada.

5. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer pada penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait.

Data sekunder merupakan data tambahan yang didapat melalui pihak kedua. Data sekunder terdiri atas tiga sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang memikat yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan rumusan masalah.

- c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian wawancara dan observasi yang terdiri dari percakapan dengan pihak-pihak terkait.

7. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini memakai metode kualitatif non-statistik. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang dianalisis serta disamakan dengan hasil wawancara bersama narasumber.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif, analisis ini menguraikan penelitian yang didasarkan pada data dan sumber yang diperoleh. Nantinya, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data dan sumber yang diperoleh.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. BAB I tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori definisi operasional, dan metode penelitian.
2. BAB II tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan.

3. BAB III menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam membuat dan menyusun penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan disajikan dalam 2 (dua) sub bab yaitu relevansi konstitusi, HAM, dan jaminan tercapainya *res publica*.
4. BAB IV berisi tentang keseluruhan isi yang akan ditarik kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang dituangkan sebagai penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hak Atas Air

Salah satu latar belakang pengakuan hak asasi manusia atas air adalah kelangkaan air (*water scarcity*). Menurut data awal dekade ini, sekitar tahun 2000, perhitungan air di dunia dapat diperkirakan menjadi 2,5% air tawar (*freshwater*) dan 97,5% merupakan air laut (*saltwater*). Perkiraan lain yang timbul berdasarkan konfigurasi distribusi air tersebut, dan juga dikarenakan perubahan iklim global, maka kelangkaan air (*water scarcity*) akan meningkat sebesar 20% dalam 25 tahun ke depan. Di sisi lain, penduduk terus bertambah dan kebutuhan lahan pertanian untuk memberi makan penduduk bumi juga semakin bertambah pula.¹⁴

Data tersebut didukung oleh banyak hasil studi. Salah satunya adalah suatu riset yang dibuat oleh *International Water Management Institute* (IWMI), sebuah pusat penelitian di bawah badan bernama *Consultative Group on International Agricultural Research* (CGIAR). Dari hasil penelitiannya, IWMI mendapati bahwa sepertiga penduduk dunia diperkirakan akan mengalami kelangkaan air yang parah dalam jangka sampai dengan tahun 2025.¹⁵ Kelangkaan air itulah yang mendorong badan-badan keuangan internasional dan negara-negara pemodal itu membawa masuk air ke dalam

¹⁴ Mellina Williams, "Privatization and The Human Right to Water: Challenges for The New Century," 28 *Michigan Journal of International Law*, 2007, hlm. 469.

¹⁵ Erik B. Bluemel, "The Implications of Formulating a Human Right to Water", *Ecology Law Quarterly*, 31 *Ecology L.Q.*, 2004, hlm. 957.

kerangka pikir ekonomi kapitalisme, yakni bahwa semakin langka suatu benda, semakin tinggi nilai ekonominya. Seolah-olah mereka Bank Dunia dan negara-negara pemodal menafsirkan bahwa air memiliki sifat sebagai barang/benda publik yang dapat dinikmati secara bersama-sama.¹⁶

Diawali pada tahun 1948, ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dideklarasikan dan dilanjutkan pada tahun 1966, dengan pemberlakuan *International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), kedua kovenan tersebut tidak menyebutkan air secara eksplisit sebagai hak asasi tetapi disebutkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak asasi yang telah disepakati yaitu hak untuk hidup, hak untuk kehidupan yang layak, hak untuk kesehatan, hak untuk perumahan dan hak untuk makanan.¹⁷ Setelah itu, barulah disebutkan secara lebih eksplisit walaupun masih sebagai bagian dari suatu konvensi dengan tema lain seperti yang tertuang dalam pasal 14 ayat (2) huruf h *Convention on the Elimination all of Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979, bahwa negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang terukur untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, khususnya menjamin hak-hak perempuan untuk menikmati standar kehidupan yang layak atas sanitasi dan air minum yang sehat.¹⁸ Demikian juga dalam Pasal 24 *Convention on The Rights*

¹⁶ World Bank, *Water Resouces Policy Management. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development*, 1993, hlm. 33.

¹⁷ Pranoto Iskandar, *Hukum Ham Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, 2010, hlm. 33.

¹⁸ Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 700.

of The Child (CRC) pada tahun 1989 yang menyatakan bahwa dalam upaya mencegah malnutrisi dan penyebaran penyakit maka setiap anak memiliki hak atas air minum yang bersih.

Pada awalnya, komunitas internasional menganggap air sebagai barang ekonomis sebagai upaya untuk menjaga pemakaian air yang efisien dengan cara pengaturan harga.¹⁹ Namun kemudian komunitas internasional mulai beranggapan bahwa hak atas air harus dijamin oleh negara (pemerintah) karena masih banyak manusia yang memiliki keterbatasan terhadap air. Selain itu, keberlakuan hak atas air tentunya juga menjadi penunjang keberlangsungan penegakan hak asasi lainnya, seperti hak untuk hidup dan mendapatkan kesehatan yang layak.

Forum pertama yang menyatakan bahwa air sebagai hak ekonomi adalah *Dublin Statement* pada 1992 yang menyatakan bahwa air memiliki nilai ekonomi dalam setiap pemakaiannya, maka harus dianggap sebagai barang ekonomis. Walaupun pada dasarnya, banyak yang menentang teori tersebut karena menganggap kebutuhan dasar manusia adalah air dan harus dijamin akses terhadapnya tentunya dengan harga yang terjangkau.²⁰

Berbagai Kovenan bahkan menyebutkan bahwa bukan hanya air itu sendiri yang merupakan hak, tetapi juga akses terhadap air juga merupakan Hak Asasi Manusia. namun faktanya, menunjukkan bahwa pemenuhan hak

¹⁹ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Erlangga, 2014, hlm. 12.

²⁰ Miguel Solanes dan Fernando Gonzalez Villarreal, *The Dublin Principles for Water as Reflected in a Comparative Assessment of Institutional and Legal Arrangements for Integrated Water Resources Management, Stockholm, Sweden, Global Water Partnership/ Swedish International Development Cooperation Agency*, 1999, hlm. 44.

atas air untuk sebagian penduduk dunia, termasuk Indonesia belum juga tercapai. Fakta ini mendorong upaya pemanuan hak atas air dimasukkan sebagai salah satu tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) sebagai target ke-10.²¹ Target tersebut ditetapkan untuk mengurangi setengah dari jumlah penduduk dunia yang tidak mempunyai akses air bersih dan sanitasi pada tahun 2015. Pencapaian target tersebut menjadi penting karena *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2003 melaporkan bahwa dari 6 milyar penduduk dunia masih ada 1,1 milyar orang yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih, dimana 63% nya berada di Asia.²²

Pernyataan dan himbauan melalui Deklarasi Millenium yang mencetuskan proyek MDGs (*Millenium Development Goals*), yang merupakan komitmen para kepala negara/ pemerintahan anggota PBB untuk memerangi kemiskinan global antara 2000-2015. Deklarasi MDGs menyerukan kepada pemerintah agar menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang memadai bagi masyarakat yang saat ini belum bisa menikmatinya. Tetapi pernyataan yang eksplisit dan secara khusus menyebut air baru terjadi pada tahun 2002, ketika Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB dalam komentar umum Nomor 15 memberikan penafsiran yang lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya, yaitu air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi dan akses terhadap air (*right to water*) adalah hak asasi

²¹ Komnas HAM, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Komnas HAM, Jakarta, 2009.

²² *Fact sheet number 35 the right to water*, hlm. 8.

manusia. Hak atas air juga termasuk kebebasan untuk mengelola akses atas air. Elemen hak atas air harus mencukupi untuk martabat manusia, kehidupan dan kesehatan.²³

Kecukupan hak atas air tidak bisa diterjemahkan dengan sempit, hanya sebatas pada kuantitas volume dan teknologi. Air harus diperlakukan sebagai barang sosial dan budaya, tidak semata-mata sebagai barang ekonomi.²⁴ Hak asasi manusia atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik.²⁵ Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik. Hak atas air secara jelas masuk dalam kategori jaminan mutlak untuk memenuhi standar kehidupan yang layak, khususnya karena hak ini adalah salah satu kondisi yang paling fundamental untuk bertahan hidup.²⁶

Hak atas air juga tak bisa dilepaskan dari hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi. Air dibutuhkan untuk tujuan yang berbeda-beda, selain penggunaan personal dan domestik, untuk merealisasikan bermacam-macam hak yang ada dalam Kovenan. Sebagai contoh, air dibutuhkan untuk

²³ Lihat Komentar Umum Nomor 15 Terhadap Pasal 11 Dan 12 Konvenan Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, hlm. 192-193.

²⁴ Suteki, *Politik Hukum Hak Atas Air*, Jakarta. Thafa Media, 2021, hlm. 22.

²⁵ Hamid Chalid, "Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia", *Disertasi*, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 15.

²⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 132.

memproduksi makanan (hak atas bahan pangan yang layak) serta menjamin higienitas lingkungan (hak atas kesehatan).²⁷ Air sangat dibutuhkan untuk menjamin standar kehidupan (hak untuk mendapatkan nafkah dengan bekerja) dan untuk menikmati praktik-praktik budaya tertentu (hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya). Meski demikian, prioritas alokasi air harus diberikan kepada hak atas air untuk penggunaan personal dan domestik. Prioritas juga harus diberikan kepada sumber daya air yang dibutuhkan untuk mencegah kelaparan dan penyakit, juga yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban inti dari setiap hak yang diatur dalam Kovenan.²⁸

Adapun dalam komentar umum disebutkan pula muatan normatif hak atas air yang terdiri dari: *Pertama*, hak atas air berisikan kebebasan- kebebasan dan hak-hak. Kebebasan ini termasuk hak untuk menjaga akses kepada suplai air yang ada yang dibutuhkan untuk terpenuhinya hak atas air, dan hak untuk bebas dari gangguan, seperti hak untuk bebas dari pemutusan sewenang-wenang atau kontaminasi suplai air.²⁹ Sebaliknya, “hak” termasuk hak atas sistem suplai dan manajemen air yang memungkinkan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati hak atas air. *Kedua*, unsur- unsur hak atas air harus memadai bagi martabat, kehidupan dan kesehatan manusia. Kelayakan air tidak bisa diartikan secara sempit, dengan mengacu hanya pada kuantitas dan teknologi yang digunakan.³⁰ Air harus diperlakukan sebagai

²⁷ Yance Arizona, *Konstitualisme Agrarian*, Yogyakarta, STPN Press, 2014, hlm. 40.

²⁸ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 22.

²⁹ World Health Organization, *The Right to Water*, Perancis, WHO, 2003, hlm. 12.

³⁰ UN General Assembly, *The human right to water and sanitation : resolution / adopted by the General Assembly, A/RES/64/292*, 2010.

suatu barang sosial dan budaya, tidak hanya sebagai barang ekonomis. Pemenuhan hak atas air juga harus bersifat berkelanjutan, menjamin bahwa hak tersebut dapat terus dipenuhi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, kerangka pemenuhan hak atas air dalam Komentar Umum Nomor 15 menyebutkan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas air yakni:

Pertama, untuk menjamin akses kepada jumlah air minimal, yang memadai dan aman bagi penggunaan personal dan domestik untuk mencegah penyakit; *Kedua*, untuk menjamin bahwa hak atas akses kepada air dan fasilitas dan layanan pengairan tidak diskriminatif, terutama untuk kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi; *Ketiga*, untuk menjamin akses fisik kepada fasilitas dan layanan pengairan yang memberikan air yang memadai, aman dan rutin; yang mempunyai jumlah outlet air yang cukup untuk menghindari waktu tunggu yang terlalu lama; dan yang berjarak cukup dekat dari rumah tangga; *Keempat*, untuk menjamin bahwa keamanan personal tidak terganggu ketika melakukan akses fisik kepada air; untuk menjamin distribusi yang adil dari semua fasilitas dan layanan pengairan; dan *kelima*, untuk menetapkan dan mengimplementasikan suatu strategi pengairan nasional dan suatu rencana aksi yang ditujukan bagi seluruh populasi.³¹

Strategi dan rencana aksi tersebut harus direncanakan dengan baik, dan ditinjau secara periodik, dengan landasan proses yang partisipatif dan transparan, hal tersebut harus termasuk metode-metode, seperti hak atas indikator dan tolok ukur pengairan, yang dengannya kemajuan bisa dipantau

³¹ Yance Arizona, *Op.Cit*, hlm. 11.

dengan cermat. Tahun 1977 Konferensi International PBB yang pertama tentang air diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina. Konferensi tersebut mengeluarkan sebuah resolusi yang salah satunya berbunyi: ³²

“All peoples, whatever their stage of development and their social and economic conditions, have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality equal to their basic needs”.

Konvensi tersebut mewajibkan pemerintah untuk mengambil seluruh langkah dalam menjamin kehidupan yang layak termasuk ketersediaan sarana air bersih. Selain itu juga mengatur hal-hal teknis mengenai pembagian sumber air. Konferensi mengharuskan adanya manajemen pembagian sumber air yang menyangkut program, perlengkapan dan institusi sebagai upaya koordinasi di antara negara-negara yang berbagi. Solusi tersebut dapat pula dilakukan dengan pendekatan “permasalahan global harus diselesaikan dengan solusi global”. Karena kelangkaan air di suatu tempat tentu akan memberikan efek negatif ke beberapa tempat di sekitarnya.

Salah satu hak yang tidak dapat dicabut dan menjadi tanggungjawab negara adalah hak atas sumber daya air. Tidak sedikit konferensi dan deklarasi Internasional sejauh ini yang mengkategorikan air sebagai bagian integral hak asasi manusia.³³

³² UN-OHCHR, *Fact Sheet No. 35, The Right to Water*, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 2010, No.35.

³³ Eko Riyadi, Suparman Marzuki, Knut D. Asplun (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008, hlm. 11.

“access to safe water is a fundamental human need and, therefore, a basic human right. Contaminated water jeopardizes both the physical and social health of all people. It is an affront to human dignity”.

Demikian tegas Kofi Annan, mantan Sekretaris Jendral PBB. Air adalah kebutuhan esensial manusia. Tidak saja sebagai dasar kesehatan dan kehidupan, tetapi juga mempengaruhi produksi pangan dan totalitas kehidupan manusia. Sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), maka ketersediaan, kemudahan mendapatkannya dan kualitas air merupakan bagian integral dari hak asasi manusia terhadap air.

Pada konteks Indonesia, sumber daya air memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi yang mengatur secara khusus mengenai hak asasi manusia. Namun, menghalangi aksesibilitas warga negara terhadap sumber daya air akan berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental seperti hak atas hidup sejahtera lahir dan batin, hak atas lingkungan hidup baik dan sehat, serta hak-hak lainnya yang dijamin konstitusi.³⁴ Oleh karena itu, dalam konteks konstitusi Indonesia, hak atas air merupakan hak derivatif yang lahir dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Atas dasar itu, maka tidak salah ketika Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa air harus dikuasai negara untuk menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Hal tersebut merupakan

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2020, hlm. 23.

manifestasi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak individu terutama dalam konteks ini adalah *right to water*.

Secara konstitusional landasan pengaturan hak atas air diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan*”.³⁵ Konsepsi tersebut memberikan dasar bagi diakuinya hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin yang artinya menjadi substansi hak asasi manusia.³⁶ Dengan demikian, secara konstitusional landasan pengaturan air dalam Pasal 28H UUD 1945 yang memberikan dasar bagi diakuinya hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin yang artinya menjadi substansi hak asasi manusia.³⁷

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan penjelasan mengenai hak atas air yang didalamnya menegaskan penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Penguasaan yang dimaksud tidak menempatkan negara sebagai pemilik (*ownership*), tetapi tetap pada fungsi-fungsi penyelenggaraan negaranya. Penguasaan hak atas air merupakan manifestasi kekayaan alam yang bersifat nasional untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat.³⁸ Konsepsi tersebut diperkuat dengan pengertian bahwa

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 28H.

³⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 132.

³⁷ Suteki, *Loc. Cit.*

³⁸ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 37.

hak atas air merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari entitas lainnya.³⁹

Konsepsi diatas menegaskan bahwa hak atas air bukan datang dari negara, melainkan konteks ekologis tertentu dari eksistensi manusialah yang memunculkan hak atas air.⁴⁰ Negara mempunyai peran besar dalam pengelolaan hak atas air sebagai wujud hak menguasai yang terdapat dalam pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, sebagai implementasi perlindungan hak-hak asasi tersebut agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena hak atas air merupakan hak yang bersifat kodrati.⁴¹ Maka jelas air sebagai kebutuhan manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri. Hal itu sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 secara filosofis diterjemahkan sebagai penjelmaan Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana air sebagai salah satu kekayaan nasional yang merupakan kebutuhan rakyat dikuasai negara dalam kerangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴²

Tidak dapat dipungkiri bahwa hak atas air merupakan suatu komoditas yang memiliki posisi strategis dari kepentingan-kepentingan untuk pemenuhan

³⁹ Ibnu Sina Chandranegara, "Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, No. 3, Vol. 5, 2016, hlm. 44.

⁴⁰ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2003, hlm. 21.

⁴¹ M. D. F. Batmanghelij, *Air Untuk Menjaga Kesehatan dan Penyembuhan Penyakit*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 55.

⁴² Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 2010, hlm. 64.

hajat hidup, bisnis, industri, pertanian/irigasi, maupun ketahanan pangan yang menjadi bagian dari sistem ketahanan nasional. Posisi air yang strategis dalam menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat dielakkan dari persoalan tarik-menarik dari berbagai kepentingan. Oleh karena itu, persoalan hak atas air harus ditata dengan baik melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi dan mewujudkan ketertiban umum yang mencerminkan keadilan masyarakat.⁴³

Dalam rangka mewujudkan keadilan masyarakat konsep hak atas air dipertegas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Alam, Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan SDA, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.⁴⁴

Hal ini dalam rangka memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan dimaksud merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap manusia itu sendiri dalam memanfaatkan air yang hanya untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan kelompok tertentu dengan tidak memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga dengan adanya pengaturan tersebut akan melahirkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga, keadilan sosial

⁴³ Bagir Manan, *Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Bandung, FH UNPAD, 1999, hlm. 71.

⁴⁴ Yance Arizona, *Op.Cit*, hlm. 26.

tersebut dapat terlaksana tanpa adanya diskriminasi serta monopoli oleh seseorang atau kelompok tertentu.

B. Penguasaan Negara atas Air

Konstitusionalisme adalah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.⁴⁵ Oleh karena itu, secara konstitusional, Indonesia adalah negara hukum yang dinamis atau negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dalam rangka pencapaian tujuannya menuntut konsekuensi bagi besarnya peranan negara.⁴⁶ Fungsi negara tidak terlepas dari tujuan negara itu sendiri terbentuk. Tujuan negara sebagaimana yang telah termaktub pada alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya tujuan tersebut dikejawantahkan di dalam pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945.

Tak pelak, negara berperan besar dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sehingga negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera. Negara adalah bahtera yang mengangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke pelabuhan kesejahteraan. Arti negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata “Pemerintah”.⁴⁷ Pemerintah adalah terjemahan dari kata *Government* (bahasa Inggris), *Gouvernement* (bahasa

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991, hlm. 521.

⁴⁶ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Ketatanegaraan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm 134.

⁴⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 53.

Prancis). Kata-kata asing itu semuanya berasal dari kata *Kubernan* (bahasa Yunani), yang berarti mengemudikan kapal (*to steer a ship*).⁴⁸ Jadi, negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya (pemerintah) yang mengantarkan semua penumpangnya (rakyat) menuju ke pelabuhan yang sejahtera.⁴⁹

Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberikan kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk mengatur peraturan hukum. Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty atau souverinitet*). J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Secara teoritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa.⁵⁰ Negara dalam hal ini dipandang sebagai suatu lembaga yang memiliki karakter peran suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberi wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam terutama air, yang ada dalam wilayahnya secara intensif.

⁴⁸ Ernest Weekly, *An Etimological Dictionary Of Modern English*, Dalam F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Jakarta, 1992, hlm. 163.

⁴⁹ Ni'Matul Huda, *Loc. Cit.*

⁵⁰ Jean-Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat, 1989, hlm. 33.

Selanjutnya M. Mac Iver dalam *The Modern State (1926)* dan *The Web of Government (1974)* berpendapat bahwa fungsi negara adalah sebagai berikut: *Pertama*, fungsi memelihara ketertiban (*order*) dalam batas-batas wilayah negara. Ketertiban dipelihara demi perlindungan. Tujuannya adalah untuk melindungi warga negara yang lemah. *Kedua*, Fungsi konservasi (penyelamatan) dan perkembangan. Negara dengan seluruh alat perlengkapannya dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dapat dinikmati oleh generasi akan datang.⁵¹ Contohnya pemeliharaan hutan-hutan, sungai, pengembangan industri, dan danau. Berkaitan dengan fungsi konservasi maka negara mutlak menjamin dan memelihara kepentingan umum yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut dikongkritisasi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.⁵²

Landasan pemikiran lahirnya Pasal 33 UUD NRI 1945 tidak terlepas dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri, seperti nilai religius, tolong menolong, gotong-royong dan usaha bersama yang mana hal tersebut merupakan implementasi dari sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana air sebagai salah satu kekayaan nasional

⁵¹ A. Mukthie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Banyumedia Publishing, 2009, hlm. 47.

⁵² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33.

yang merupakan kebutuhan rakyat yang dikuasai oleh negara dalam rangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵³

Adanya penguasaan negara atas air merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap manusia itu sendiri dalam memanfaatkan air, agar tidak digunakan untuk kepentingan sendiri maupun kelompok tertentu saja, sehingga dengan adanya penguasaan negara atas air mampu melahirkan keadilan untuk seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi dan monopoli oleh seorang atau kelompok tertentu saja.⁵⁴ Hal tersebut selaras dengan makna Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 itu sendiri bahwa pengaturan tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai suatu kekayaan nasional harus berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial.

Meskipun Penguasaan negara atas air tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Namun dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan : Atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan hal-hal seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia.

⁵³ Kasim Helmi, Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air, *Jurnal Konstitusi*, No. 2 Vol. 12, 2015, hlm. 28.

⁵⁴ Ria Casmi Arrsa, Telaah Sociolegal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air. *Jurnal Rehtsvinding*, No. 2, Vol. 4, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, hlm. 220.

Pasal 2 Ayat (2) berbunyi : “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :⁵⁵

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Menurut Bagir Manan, keterkaitan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam mewujudkan kewajiban negara ialah :⁵⁶

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam) harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak memiliki kesempatan dalam menikmati kekayaan alam.

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*, Pasal 2.

⁵⁶ Bagir Manan, *Op.Cit*, hlm. 42.

Konsepsi diatas dapat diartikan bahwa bahwa Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Air sebagai sumber daya alam yang mana tanpanya, suatu bangsa tidak dapat bertahan, bahkan untuk mencapai tujuan nasionalnya dan pengembangan ekonominya.⁵⁷ Air dapat menimbulkan konflik antar pengguna, penggunaan dan antar daerah, sehingga dapat menjadi potensi disintegrasi bangsa. Sumber daya air mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga kegiatan konservasi sumber daya air merupakan kegiatan yang harus menjadi komitmen nasional. Oleh karna itu sumber daya air harus dikelola secara bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.⁵⁸

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak akses terhadap air.⁵⁹ Kewajiban negara yang demikian tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tetapi juga harus berkesinambungan untuk masa depan sebab terkait erat dengan eksistensi manusia.⁶⁰ Hal itu sejalan dengan sifat air yang khusus di mana kebutuhan manusia akan air tidak bergantung pada tempat

⁵⁷ Ahmad Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam", *Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 12, Mahkamah Konstitusi, 2015, hlm. 411.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 66.

⁶⁰ Muhammad Arip, "Analisa Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air", *Tesis*, Universitas Esa Unggul, 2016, hlm. 29.

tinggalnya, oleh karena itu dalam undang-undang mengenai sumber daya air harus ada jaminan oleh negara akan hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kehidupan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup layak. Untuk merealisasikan hal tersebut tentu harus diimbangi dengan adanya pengelolaan terhadap sumber daya air yang baik dan berkelanjutan.

Pengelolaan Sumber Daya Air dianggap sangat penting didalam pemerintah Negara⁶¹. Berdasarkan asas tanggung jawab negara, negara akan menjamin pemanfaatan SDA yang nantinya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, sebagai tujuan dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengandung arti, sebagai berikut :⁶²

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya air yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
2. Negara menjamin hak warga negara atas air yang bersih dan sehat;
3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang menimbulkan pencemaran;
4. Negara mengawasi perusahaan ataupun masyarakat perorangan yang membuang limbah ke sumber air.

⁶¹ Budimanta Arif, *Pedoman Pengembangan Masyarakat di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*, Yogyakarta, Rajawali Press, 2003, hlm. 11.

⁶² Yunani Abiyoso, "Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta." *Tesis Magister*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 11.

Konsepsi diatas sejalan dengan Konsep penguasaan negara atas sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UD NRI 1945, tercantum dalam Pasal 6 UU SDA yang mengatur bahwa: ⁶³

- (1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Dalam putusan nomor No.058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No.008/PUU-III/2005 serta Putusan No. 85/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi berpendapat setidaknya ada empat pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya air yakni ⁶⁴: (1) relasi antara negara, rakyat dan air; (2) Jaminan hak asasi atas air dalam UU SDA; (3) Penguasaan air oleh negara; dan (4) Pembatasan dalam pengusahaan air.

Pertimbangan pertama mengenai relasi antara negara, rakyat dan air menekankan pada keharusan adanya campur tangan negara dalam pengaturan air berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, pertimbangan mengenai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*, Pasal 6.

⁶⁴ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan No. 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, h. 487.

akses terhadap air. Kewajiban negara yang demikian tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tetapi juga harus berkesinambungan untuk masa depan sebab terkait erat dengan eksistensi manusia. Kedua, pertimbangan mengenai karakter/ sifat air yang khusus di mana kebutuhan manusia akan air tidak bergantung pada tempat tinggalnya.⁶⁵

Pertimbangan kedua yang berkenaan dengan jaminan hak asasi atas air mewajibkan bahwa dalam undang-undang mengenai sumber daya air harus ada jaminan oleh negara akan hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kehidupan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup layak. Jaminan seperti ini sebenarnya terdapat dalam UU 7/2004 yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 yang berbunyi, "*Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.*" Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam putusannya bahwa jaminan negara ini harus dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk tanggung Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota dengan tetap mendasarkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi atas air. Meskipun UU 7/2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi namun substansi pengaturan sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU tersebut yang diikuti dengan penjabaran tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi aspek penting yang seharusnya

⁶⁵ Lihat Romawi II huruf A mengenai Negara, Rakyat dan Air, Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/ PUU-III/2005.

diatur dalam undang-undang mengenai sumber daya air yang akan dibentuk kemudian. Hal ini mengingat UU 11/1974 tidak memuat substansi pengaturan yang demikian. Tidak pula terdapat penjabaran yang rinci mengenai tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.⁶⁶

Pertimbangan ketiga tentang penguasaan oleh negara menegaskan bahwa karena air adalah *res commune* maka pengaturan air harus tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Konsep penguasaan ini secara umum merujuk pada tafsir atas frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 yang telah menjadi konsep dasar hak menguasai negara atas sumber daya alam termasuk namun tidak terbatas pada sumber daya air yang meliputi kegiatan merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

⁶⁷Berdasarkan konsep demikian maka penggunaan air selain untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal harus dilakukan berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah.

Pertimbangan keempat adalah mengenai pembatasan dalam pengusahaan air. Pembatasan ini pada dasarnya terkait erat dengan ketiga perspektif sebelumnya. Pembatasan-pembatasan tersebut diterapkan agar hak asasi atas

⁶⁶ Yance Arizona, *Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia, hlm. 21.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 45.

air terpenuhi dan bahwa pemerintah bisa menjalankan kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi tersebut yang juga sangat terkait dengan hak asasi lainnya yakni hak atas lingkungan hidup yang sehat serta penguasaan negara atas sumber daya air baik sebagai kekayaan alam maupun sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.⁶⁸

Oleh karena itu harus ada suatu penekanan bahwa air harus dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶⁹ Sehingga, penguasaan atas air oleh negara dilakukan dengan maksud semata-mata agar air dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Bila merujuk pada *public trust doctrine* maka dalam hal ini penguasaan oleh negara atas air tersebut mengandung pengertian bahwa penguasaan tersebut merupakan amanah yang dipercayakan rakyat kepada negara yang berarti menempatkan rakyat sebagai pemberi amanah dan negara sebagai penerima amanah.⁷⁰

Konsep penguasaan sumber daya air oleh Negara tersebut dipertajam lagi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 63/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi membagi penguasaan Negara dalam tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah pengelolaan secara langsung oleh

⁶⁸ Hamid Chalid, "Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia", *Disertasi*, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 11.

⁶⁹ Yance Arizona, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁷⁰ Gusti Ayu K. Rachmi Hidayani dkk, Pengelolaan Sumber daya Air berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (PPKHAM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret 2007, hal 24

negara, yang kedua adalah dengan membuat kebijakan dan pengurusan dan ketiga adalah melalui fungsi pengaturan dan pengawasan.

Konsep penguasaan oleh negara ini juga menjadi paradigma yang digunakan dalam memutus pengelolaan sumber daya air⁷¹. Hal dikarenakan pengelolaan secara langsung oleh negara merupakan penguasaan yang paling utama dan ini dilakukan dengan mendayagunakan BUMN. Dengan kata lain, konstitusi, berdasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, menempatkan BUMN dalam garda terdepan penguasaan oleh negara dengan melakukan pengelolaan langsung atas bumi dan air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷²

C. Teori *Welfare State*

Secara garis besar, Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam pembangunan warganya.⁷³ Menurut Spicker, Negara kesejahteraan yaitu, “...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards”. Melalui pendapat tersebut, tugas Negara kesejahteraan adalah memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara Inggris memahami *welfare state*

⁷¹ Yance Arizona, *Op.Cit*, hlm. 19.

⁷² Darwati Susilastuti, *System Dynamics Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih*, Jakarta, Cintya Press, 2011, hlm. 16.

⁷³ I Dewa Gede Palguna, *Welfare State*, Jakarta, Setara Press, 2016, hlm. 87.

sebagai alternatif terhadap the *Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.⁷⁴

Berbeda dengan sistem dalam the *Poor Law*, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain.⁷⁵

Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk yakni, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin⁷⁶. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.⁷⁷

Berdasarkan konsepsi di atas dapat di ketahui bahwa dalam negara kesejahteraan, negara bukan hanya saja bertugas untuk memberikan pelayanan sosial pada orang miskin atau kelompok tertentu, tapi lebih dari itu, negara ikut campur dan “turun tangan” dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh

⁷⁴ Alfitri, “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012, hlm. 90.

⁷⁵ Marojohan S. Panjaitan, “Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 26, No. 01, 2012, hlm. 441-451.

⁷⁶ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 9-11.

⁷⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2022, hlm. 18.

masyarakatnya.⁷⁸ Hal tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, menurut Hamid S. Atamimi mengemukakan bahwa, “Negara Indonesia sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Reechtstaat*).⁷⁹ Bahkan *Reechtstaat* Indonesia itu ialah *Reechtstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum“, “mencerdaskan kehidupan bangsa“, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. *Reechtstaat* itu ialah *Reechtstaat* yang materil, yang sosialnya, yang oleh bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan *Verzorgingsstaat*”.⁸⁰

Welfare state bisa dilihat dari sudut pandang terbatas dan sudut pandang luas. Dari perspektif terbatas, *welfare state* merupakan tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan, asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari sudut pandang yang luas, *welfare state* bisa digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.⁸¹

⁷⁸ Jimly Assihidqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT Bhuna Ilmu Popular, 2009, hlm. 36.

⁷⁹ Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 3, 2009, hlm. 5.

⁸⁰ Jimly Assidqie, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁸¹ I Dewa Gede Palguna, *Op.Cit*, hlm. 27.

Konsep kesejahteraan (*welfare*) sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda.⁸² Merujuk pada beberapa ahli seperti Spicker, Midgley, Tracy, Livermore, Thompson, dan Suharto, pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna; *Pertama*, sebagai kondisi sejahtera (*wellbeing*). Pengertian ini biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. *Kedua*, sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).

Ketiga, sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “*social illfare*” ketimbang “*social welfare*”. *Keempat*, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan.⁸³

Dr. Goran Adamson, yang merupakan seorang dosen di *Land University*, Swedia, menjelaskan bahwasanya konsep *Welfare state* telah mengalami

⁸² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama. Christopher Pass dan Bryan Lowess, C. K. (n.d.). *Collin Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj Tumpal Rumapea dan Posman Halolo, Jakarta, Pustaka Erlangga, 2012, hlm. 13.

⁸³ Siswono Yudo Husodo, *Menuju Welfare State*, Jakarta, Baris Baru, 2009, hlm. 22.

evolusi di zaman modern ini. Modernitas dimaknai sebagai kemampuan negara dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran dan tanggung jawab negara menjadi begitu besar terhadap warga negaranya karena negara akan bersikap dan memposisikan dirinya sebagai “teman” bagi warga negaranya. Makna kata “teman” merujuk pada kesiapan dalam memberikan bantuan jika warga negaranya mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan.

Selanjutnya, Leon Duguit dan Harold J Laski memandang negara sebagai suatu lembaga kesejahteraan umum (*public service institute*) dan hukum bukanlah serangkaian perintah, tetapi cara-cara penyelenggaraan kesejahteraan umum. Dengan demikian negara tidak berkuasa tetapi bertanggung jawab. Individu akan mentaati negara karena tujuan-tujuan yang diselenggarakan oleh negara. Apabila kita bertolak belakang dari tujuan negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, dimana masyarakat dapat hidup dengan sebaiknya dan seadil-adilnya, maka tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum.⁸⁴

Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar keNegaraan, yaitu: Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*).⁸⁵ Prof. Mr. R. Kranenburg

⁸⁴ A. Mukthie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Banyumedia Publishing, 2005, hlm. 16-17.

⁸⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2006, hlm. 33.

menyatakan, “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat”.⁸⁶ Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna.

Pertama, makna sebagai kondisi sejahtera. Kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material.⁸⁷ Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi. *Kedua*, makna sebagai pelayanan sosial. Umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*). *Ketiga*, makna sebagai tunjangan sosial. Kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, dan pengangguran. *Keempat*, makna sebagai proses atau usaha terencana. Sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.⁸⁸

⁸⁶ Sumarto Mulyadi, *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 35.

⁸⁷ Siswono Yudo Husodo, *Op.Cit*, hlm. 11.

⁸⁸ *Ibid*.

Definisi tentang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Negara Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang banyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (*social safety net*).⁸⁹

Indonesia sebagai Negara hukum kesejahteraan (*welfare legal state*) memiliki konsekuensi logis untuk mensejahterakan rakyatnya⁹⁰. Teori Negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan. Negara hukum (*rechstaat*) ialah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala wujudnya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁹¹ Bagir Manan berpendapat bahwa konsep Negara Kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹²

Konsep negara kesejahteraan atau negara hukum modern selain mengharuskan setiap tindakan negara atau pemerintah berdasarkan atas

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 57.

⁹¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 61.

⁹² Bagir Manan, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung, FH UNLA, 1996, hlm. 9.

hukum, juga negara atau pemerintahan disertai pula peran, tugas dan tanggung jawab yang luas untuk kesejahteraan masyarakat. Bagir Manan mengatakan bahwa konsepsi negara hukum kesejahteraan memuat tiga aspek utama, yaitu aspek politik, konsep hukum itu sendiri dan aspek sosial ekonomi. Dari aspek politik antara lain pembatasan kekuasaan negara, dari aspek Undang-Undang antara lain supremasi hukum, asas legalitas dan the rule of law, sedangkan dari aspek sosial ekonomi adalah keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*).

Negara Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi konstitusional menegaskan tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁹³ Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan dua tujuan positif yang perlu diwujudkan bersama dalam upaya mewujudkan konsep negara kesejahteraan.⁹⁴

Perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, pemerintah sebagai pemegang amanat wajib melakukan perlindungan semaksimal mungkin terhadap segenap bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap rakyat Indonesia tidak boleh mengalami diskriminasi, tidak boleh dibedakan atas dasar ras, warna kulit dan atau pun alasan kaya dan

⁹³ Alinea Keempat Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 223.

miskin. Tujuan atau cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum adalah alasan dasar serta arah bagi upaya pembangunan bangsa Indonesia. Dalam konsep kesejahteraan umum kedudukan rakyat Indonesia bukanlah objek semata untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah dan akhirnya pada negara (sudut pandang APBN) tetapi rakyat sesungguhnya disamping objek hendaknya juga sekaligus sebagai subjek pembangunan (sasaran pembangunan). Rezim yang berkuasa idealnya mengutamakan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.⁹⁵

Menurut Suharto, kesejahteraan warga masyarakat adalah tanggung jawab Negara.⁹⁶ Dalam konsep Negara kesejahteraan, kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah tidak hanya bersifat pelayanan (*service*) atau bantuan (*charity*) namun juga perlindungan (*protection*) atau pencegahan (*prevention*) pada masalah-masalah sosial. Ideologi inilah yang sesungguhnya telah menjadi jantung dari konstitusi Negara kita. Apabila dicermati, misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengamanahkan Negara dalam tanggung jawabnya untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*).⁹⁷

⁹⁵ Asep Mulyana, "Studi tentang Negara Kesejahteraan", *Artikel*, Elsam, 2017, hlm. 2.

⁹⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hlm. 154.

⁹⁷ Edi Suharto, "Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan", No. 1, Vol. 17, 2015, hlm. 22.

Selain itu, konstitusi telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).⁹⁸ Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusi, serta adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini negara mempunyai peran penting dalam menjalankan kewajibannya serta pemenuhan terhadap hak-hak warga negara yang tentu menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) maka diperlukan suatu sinergitas oleh pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan.

Pemerintah sebagai pelaksana perwujudan dalam mengupayakan kesejahteraan harus memiliki prinsip *good governance* yang mana di dalam perspektif yang lebih luas, konsep *governance* meliputi tiga dimensi utama yakni ekonomi, politik dan administrasi, yang kesemuanya berada dalam kawasan negara dan masyarakat yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsinya masing-masing.⁹⁹

D. Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Perspektif Islam

Air merupakan sumber daya yang sangat besar dan bisa didapati di berbagai tempat di belahan bumi.¹⁰⁰ Keberadaannya sangat diperhatikan oleh

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 124.

⁹⁹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 11.

¹⁰⁰ Otto Soemarwoto, *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Yogyakarta, Rajawali Press, 2021, hlm. 20.

manusia karena besarnya kemanfaatan air bagi kehidupan.¹⁰¹ Terlebih, air merupakan pemberian dari Allah bagi makhluk-Nya di bumi. Pemberian ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.¹⁰² Hal ini sejalan dengan Q.S. An-Nahl 16:10 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرْنَا لَكُمْ مِنْهُ شَرَابًا وَمِنْهُ نَسْجُرُ فِيهِ تُسِيمُونَ

Artinya: “Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu”.

Begitu pentingnya air bagi kehidupan, hingga Allah menyebutkan air dan yang berhubungan dengannya secara berulang-ulang dalam Al Qur’an. Kata air (ma’) disebut 63 kali, sungai dan sungai-sungai (nahr dan anhar) disebut 54 kali, dan air minum (syariba) disebut 39 kali.¹⁰³

Beragam air yang disebutkan dalam Al Qur’an dikarenakan kemanfaatan air yang begitu banyak, terutama bagi manusia. Sebagaimana dalam Al Qur’an surat An Nahl ayat 10, air dapat digunakan manusia untuk minum. Selain itu, air juga sarana utama dalam bersuci atau menyucikan benda. Setiap muslim setidaknya melakukan wudhu dengan air sebanyak 5 kali dalam sehari untuk melaksanakan sholat wajib. Selain wudhu, seorang muslim juga menggunakan air untuk menghilangkan hadas besar melalui mandi junub. Membersihkan benda dari najis juga sebagian besar dilakukan dengan menggunakan air. Maka

¹⁰¹ Supriadi, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*, Jakarta, Tirta Buana Media, 2021, hlm. 19.

¹⁰² <https://il.mipa.uns.ac.id/kebutuhan-air-berkelanjutan/>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

¹⁰³ <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/download/1203/1261/>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

air memiliki manfaat yang sangat besar dalam menjadikan sahnya beberapa ibadah tertentu.¹⁰⁴

Ekpenyong dalam “Islam and Global Ecological Crisis: An EcoTheological” mendeskripsikan bagaimana konsep tauhid, khilafah dan akhirat sebagai tiga tiang etika lingkungan dalam Islam. Pemborosan air merupakan sesuatu yang dilarang dan alam adalah sesuatu yang sakral karena merupakan ciptaan Allah. Allah Yang Maha Pencipta telah menciptakan alam semesta dan makhluk yang di dalamnya. Dialah yang menciptakan manusia, langit, hewan, tumbuhan, gunung, laut, sungai, angin, langit, dan sebagainya. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menciptakan sesuatu.¹⁰⁵ Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah 2:117 yang berbunyi:

بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Artinya: “Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: “Jadilah!” Lalu jadilah ia”.

Maka Allah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan cara yang dikehendaki-Nya. Manusia dan hewan diciptakan dari air mani yang kemudian menjadi makhluk baru dengan seizin-Nya. Tumbuhan yang berupa biji dapat menjadi tanaman dengan batang, daun, dan bunga karena menyerap

¹⁰⁴ <http://fasya.iain-manado.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Modul-Praktikum-Ibadah.pdf>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

¹⁰⁵ Yasin, Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup dalam Membentuk Karakter Siswa, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017, hlm. 6.

air. Maka air menjadi komponen utama dalam penciptaan makhluk hidup.¹⁰⁶

Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-Anbiya 21:30 yang berbunyi,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^{١٠٦} وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?

Air merupakan kebutuhan dari seluruh makhluk hidup, sehingga pengelolaannya akan mempengaruhi seluruh makhluk hidup.¹⁰⁷ Sebagai khalifah di bumi, manusia wajib menjaga, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya air untuk keperluan seluruh makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan).¹⁰⁸ Pengelolaan air memerlukan pendekatan yang holistik, sosial, ekonomi, partisipasi dan keamanan.¹⁰⁹ Pengelolaan sumber daya air bukan hanya tugas negara atau pemerintah (ulil amri), tetapi ia merupakan tugas bagi seluruh masyarakat (ummah). Pemerintah membuat undang-undang dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan sumber daya air; masyarakat menjalankan dan terlibat di dalam pengelolaan dan penjagaannya.¹¹⁰ Pengelolaan air seringkali juga harus melibatkan lintas kabupaten, lintas

¹⁰⁶ <https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-allah-menciptakan-manusia-perjelas-arti-hidup-seorang-muslim-klm.html>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

¹⁰⁷ Wilsa, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, Deepublish, 2021, hlm. 23.

¹⁰⁸ Adji Samekto, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2020, hlm. 31.

¹⁰⁹ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2019, hlm. 45.

¹¹⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Yogyakarta, Rajawali Press, 2014, hlm. 25.

propinsi, bahkan dapat lintas negara. Maka pengelolaan harus diharmoniskan agar tidak menjadi ancaman keamanan dan pertikaian ekonomi.¹¹¹

Air merupakan zat yang suci dan dapat dimanfaatkan untuk bersuci, sebagaimana hadist “Air itu suci dan mensucikan kecuali jika ia berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan suatu najis yang masuk di dalamnya.” (Bulughul Maram, hadits ke 4). Untuk kepentingan bersuci ini, maka air harus berada dalam kondisi yang tetap, baik bau, rasa, atau warnanya. Air yang tercemar telah berubah kondisinya sehingga tidak lagi suci dan mensucikan. Selain tidak dapat untuk bersuci, pencemaran air ini menyebabkan matinya kehidupan akuatik, air tidak dapat dimanfaatkan untuk konsumsi dan keperluan rumah tangga, hingga menimbulkan berbagai penyakit. Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin telah mengajarkan pada umatnya untuk menjaga sumber daya air. Salah satu caranya adalah dengan menghindari pemborosan dalam penggunaan air. Rasulullah Saw melarang umat Islam untuk berperilaku boros dalam menggunakan air, bahkan untuk bersuci sekalipun. “Dari Abdullah bin Mughaffal RA, bahwasanya dia mendengar anaknya berdoa, ‘Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu istana putih yang berada di sebelah kanan surga apabila aku telah memasukinya’, Maka Abdullah berkata, ‘Wahai anakku! Mohonlah surga kepada Allah dan mohonlah perlindungan kepada-Nya dari siksa api neraka, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya akan ada di

¹¹¹ Izaliana Fatma Widyaningsih, dkk, “Mekanisme Manajemen Pengelolaan Air Bersih Bagi Umat Manusia dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Perspektif Ekonomi Syariah”, *Artikel*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020, hlm. 3.

antara ummatku ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa” (HR. Abu Dawud no. 96).¹¹²

Islam sebagai suatu ajaran agama yang lengkap dapat menjadi sumber konsep pengelolaan sumber daya air untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Islam menjelaskan konsep penciptaan makhluk hidup dari air, kepentingan manusia terhadap air, dan proses siklus air (hidrologi) dan yang berhubungan dengannya sebagai ketetapan Allah. Islam melalui Rasulullah juga telah mencontohkan bagaimana manusia dapat menjaga air dengan perilaku hemat dalam menggunakan air dan mencegah kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air haruslah bersifat holistik dari berbagai sudut pandang. Pendekatan etika-agama, sosial maupun ekonomi yang melibatkan seluruh komponen manusia sangat diperlukan. Pengembangan teknologi dan pendidikan terkait penggunaan air yang baik dapat mendukung untuk memudahkan pengelolaan sumber daya air.¹¹³

Al-Qur'an, sebagai fondasi agama Islam, menyatakan bahwa air merupakan hal paling penting bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi sekaligus bumi itu sendiri. Dalam Surat An Nahl ayat 65 dikatakan:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

¹¹² <https://123dok.com/document/q7lpg2dy-materi-digunakan-madrasah-tsanawiyah-diniyyah-takmilyah-jenang-sederajat.html>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.


¹¹³ <https://ekonomikerakyaatan.ugm.ac.id/publikasi/pengelolaan-sumberdaya-air-dan-kesejahteraan-rakyat/>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

Artinya: “Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).” Pernyataan ayat ini “dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya” cukup menjelaskan setidaknya tentang dua informasi mengenai esensi air. Pertama adalah fungsi air sebagai unsur keberlangsungan makhluk hidup, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Informasi kedua adalah mengenai apa yang disebut sebagai teori daur hidrologi air dewasa ini. Hal tersebut ditunjukkan dalam kalimat “...Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi...”. Pernyataan ini mengandung kesimpulan bahwa air yang ada di muka bumi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang juga berimplikasi terhadap hukum tentang pengaturan air dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di bumi pada dasarnya ialah milik Allah Swt. Kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Untuk mengatur penggunaan kepemilikan tersebut di muka bumi, Allah mengaturnya lewat pesan universal Al-Qur’an dan pesan-pesan RasulNya, seperti yang ada dalam Hadist atau Sunnah. Pesan Al-Qur’an dan Hadist inilah yang kemudian melahirkan ijtihad ulama’. Hak kepemilikan sumber daya alam dalam Islam ditegaskan sangat spesifik dalam sebuah Hadis yang berbunyi: “Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah).

Alasan mendasar dari eksistensi kepemilikan ketiga hak tersebut adalah karena manfaat hak ketiganya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Peniadaan terhadap hak-hak publik tersebut akan mendorong terhadap kemiskinan, pemelaran dan kemudarat. Privatisasi terhadap ketiga hak tersebut berarti akan meniadakan hak-hak publik untuk menggunakan dan mengonsumsinya. Berkaitan dengan dimensi publik terdapat kisah yang terukir oleh sejarah dari salah satu sahabat utama Rasulullah SAW, ialah Utsman bin Affan, yang juga menantu yang memiliki sosok berhati lembut, pemalu, dan juga cerdas serta amat dermawan. Sifatnya yang antara lain suka memberi demi kemaslahatan masyarakat, itulah yang dikenang sejarah. Dikisahkan saat itu musim paceklik melanda Madinah dan sumber-sumber air menjadi kering. Saat itu hanya beberapa sumur di Madinah yang mengandung air, di antaranya adalah milik seorang yahudi yang terkenal kikir. Beberapa muslimin pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka mengabarkan, orang-orang yang hendak mengambil air dari sumur itu harus membeli kepada si yahudi. Dengan cara tersebut, pengusaha Yahudi ini dapat meraup keuntungan yang sedemikian besar. Kabar ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Hingga pada suatu hari Rasulullah Muhammad SAW menyatakan keprihatinannya dan bersabda: “Wahai Sahabatku, siapa saja di antara kalian yang sanggup dan bersedia menyumbangkan hartanya demi membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surgaNya Allah SWT.” Mendengar janji Nabi, hati Utsman tergerak lantas segera mengunjungi sang pemilik sumur. kepadanya ia lakukan tawar menawar, namun pemilik sumur

tetap menolak untuk menjualnya. Sampai pada akhirnya berhasil lah Utsman membeli sumur seorang Yahudi tersebut dengan harga 12 dirham. Namun harga itu tidak untuk semuanya, melainkan hanya separuh saja. Itu pun dengan perjanjian, yakni sumur itu dalam satu hari merupakan hak si Yahudi. Adapun hari berikutnya, sumur yang sama menjadi haknya Utsman selaku pembeli. Usai transaksi, Utsman mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan kaum Muslimin. Betapa gembira mereka, sebab Utsman memberikan haknya atas sumur itu kepada segenap umat Islam. Maka bila tiba hari giliran Utsman, kaum Muslimin bergegas mengambil air dari sumur itu. Malahan, cukup banyak yang sengaja menimba untuk mengisi persediaan air selama dua hari. Dengan begitu, pada hari berikutnya mereka tak perlu membeli air dari si Yahudi pemilik sumur. Kejadian ini berulang-kali, sehingga membuat Yahudi tersebut mengeluh. Dia pun mendatangi Utsman untuk menawarkan haknya atas separuh sumur tersebut. Maka dibelilah sisa sumur itu seharga delapan ribu dirham. Sumur yang awalnya bernama "Raumah" itu akhirnya menjadi hak utuh Utsman bin Affan. Seluruhnya dia sumbangkan demi maslahat umat Islam. Demikianlah, kaum Muslimin dapat menikmati air darinya secara gratis, sebab Utsman hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Ta'ala. Hingga kini sumur Utsman bin Affan di Madinah itu masih dapat dijumpai. Masyarakat pun terus memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu amalan yang tak putus-putus mengalirkan kebaikan kepada kaum Muslimin, bahkan sejak 1400 tahun silam. Rasulullah Saw dalam hal ini pernah bersabda tentang masalah padang, api, dan air dan menyatakan bahwa semua manusia

berserikat dalam masalah tersebut, maka beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya. Sebagai manusia beriman, selayaknya manusia menjadikan keimanan sebagai panduan sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk sikap manusia terhadap air. Sejak awal kemunculannya di dunia Arab sekitar 14 abad yang lampau, Islam telah mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk menjaga kesucian. Tidak hanya itu, Al Quran dan hadis secara khusus memberi panduan berkaitan dengan penggunaan air. Dalam ayat-ayat Al Quran, Allah menegaskan keterkaitan seluruh makhluk sehingga dikatakan bahwa mencederai seorang manusia sama dengan mencederai seluruh manusia. Dikaitkan dengan penegasan ayat Al Quran ini berarti jika seorang manusia membatasi atau menahan seseorang untuk mengambil haknya atas air, berarti dia telah mengusik dan merusak kemanusiaan. Jika ada pembatasan akses terhadap air berarti manusia telah melakukan kerusakan dan keburukan.¹¹⁴



¹¹⁴ Zahra Zainun Nisa, "Konsep Pengelolaan Air dalam Islam", *Jurnal Penelitian*, No. 1, Vol. 14, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, hlm. 9.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI LERENG GUNUNG MURIA BERBASIS KONSTITUSI DALAM MENJAMIN *RES PUBLICA*

A. Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lereng Gunung Muria dalam Menjamin *Res Publica* Sebagai Perwujudan HAM

Negara demokrasi pada dasarnya memperjuangkan *res publica*. Secara teknis ketatanegaraan, organisasi negara yang memperjuangkan *res publica* dibakukan di dalam bentuk organisasi negara yang disebut republik. Hal inilah yang dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bahwa Negara Republik Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik.¹¹⁵ Oleh karena itu, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara merupakan rujukan dalam mengatur segala urusan berbangsa dan bernegara.

Dalam Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Prof. Maria mengatakan bahwa ada 2 masalah besar yang harus dihadapi oleh negara yaitu persoalan mengenai Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.¹¹⁶ Soetjipno mewakili F-PDIP berpendapat bahwa Pasal 33 Ayat (3) harus mendapat perhatian serius. Hal ini dapat dipahami karena Pasal 33 Ayat (3) ini merupakan landasan

¹¹⁵ Sri Soemantri M., *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Jakarta, Rosdakarya, 2019, hlm. 31.

¹¹⁶ Naskah Komperhensif Perubahan UUD NRI 1945, Buku I tentang Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, hlm. 12.

demokrasi ekonomi dan sistem Perekonomian Nasional yang berdampak sangat luas dan menyangkut penghidupan seluruh lapisan masyarakat. Hal-hal yang bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak harus dirumuskan sebaik mungkin guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Konsepsi diatas sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Mubyarto, bahwa untuk memahami rumusan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 membawa konsekuensi hubungan antara pernyataan tujuan negara yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan umum yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang merupakan kaidah hukum yang fundamental dari Pembukaan UUD 1945 itu sendiri¹¹⁷.

Konsekuensi dari konsep di atas, membawa pemahaman bahwa Indonesia, secara konseptual merupakan negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam paham negara kesejahteraan, negara turut campur/berperan dalam aktivitas perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat. Peranan tersebut pada prinsipnya digunakan ialah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat banyak (*basic needs*) seperti pendidikan, kesehatan dan barang publik lainnya (*public goods*) yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Pemahaman tersebut kemudian ditegaskan secara lugas di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bumi, air, (sebelum diubah) dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 13.

Akan tetapi, istilah dikuasai oleh negara ini menimbulkan persoalan, di dalam praktek, pengertian dikuasai oleh negara itu seolah-olah menjadi dimiliki oleh negara.¹¹⁸ Oleh karena itu, diusulkan agar diubah tetapi ternyata dalam kenyataannya justru berkembang dua pandangan. Pandangan pertama, Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa istilah dikuasai negara itu diganti menjadi diatur oleh negara agar tidak menimbulkan perspektif bahwa negara itu menguasai, akan tetapi diberi batasan dengan kata “mengatur” yang artinya negara hanya berhak untuk mengatur tidak untuk menguasai. Dan pendapat yang lain dari Fraksi Partai Bulan Bintang menyatakan bahwa tetap ada istilah dikuasai, namun perlu ditambahkan menjadi dikuasai dan diatur oleh negara.

119

Setelah mengalami proses sejarah yang panjang akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 kita jadikan sebagai landasan konstitusi negara. Mengenai Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa, “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Konsekuensi logis pasal tersebut adalah bagaimana seharusnya Negara menggunakan segala kekayaan sumber daya alamnya termasuk sumber daya air, yang merupakan kebutuhan dasar dapat diakses dalam rangka jaminan pemenuhan bagi seluruh rakyat guna tercapainya kesejahteraan umum.

¹¹⁸ Naskah Komperhensif Perubahan UUD NRI 1945, Buku VII tentang Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, hlm. 7.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 9.

Dalam rumusan tersebut terdapat beberapa konsep-konsep kunci yang menjadi perdebatan di dalam era sekarang. Konsep-konsep tersebut ialah penguasaan negara, cabang-cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Sumber Daya Alam) dan kemakmuran rakyatnya. Akan tetapi, pada perkembangannya konsep tersebut mengalami tantangan yang hebat untuk dilaksanakan secara konsekuen.¹²⁰

Terdapat dua hal yang menyebabkan kondisi tersebut. *Pertama*, konsep negara kesejahteraan mengalami kegagalan di dalam pelaksanaannya, tanggung jawab negara yang demikian besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada akhirnya membawa konsekuensi membesarnya anggaran pengeluaran negara sehingga menimbulkan defisit bagi anggaran negara yang menerapkan paham negara kesejahteraan seperti di beberapa negara Eropa.¹²¹

Kedua, dinamika global, telah memberikan tekanan politik dan ekonomi bagi negara-negara yang masih mencoba menerapkan sistem tersebut. Tekanan politik dan ekonomi tersebut timbul akibat langsung dari berkembangnya paham ekonomi pasar yang menjadi arus pemikiran utama dalam globalisasi ekonomi. Tekanan-tekanan tersebut dilancarkan oleh negara-negara maju yang menganut paham ekonomi pasar dengan menggunakan lembaga-lembaga keuangan multilateral (IMF, ADB dan lain sebagainya).¹²²

¹²⁰ Kuntana Magnar, "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002", *Jurnal Konstitusi*, No. 1, Vol. 7, Universitas Padjajaran, 2010, hlm. 21.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 22.

¹²² *Ibid*, hlm. 23.

Kedua hal tersebut, secara tidak langsung membawa konsekuensi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan sektor-sektor ekonomi di Indonesia yang seharusnya mendasarkan pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Namun pada prakteknya, berbagai peraturan perundang-undangan lebih mengakomodasi tekanan-tekanan kepentingan politik dan ekonomi para pendukung ekonomi pasar. Persoalan-persoalan tersebut kemudian muncul pada wilayah hukum di Indonesia, seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Yang mana dalam Undang-Undang tersebut justru mengatur mengenai peran swasta dalam mengelola sumber daya air¹²³. Undang-Undang tersebut juga memperparah tingkat krisis dan memperluas konflik perebutan sumber daya air di tengah-tengah masyarakat. Bahkan turut melahirkan konflik terbuka antara masyarakat dan pihak swasta yang menguasai sumber daya air.

Padahal jaminan hak atas air merupakan penjelmaan dari pemenuhan hak asasi manusia yang terkandung didalamnya sebagai bentuk hak sosial. Hak atas air merupakan hak asasi yang bukan datang dari negara, konteks tertentu dari hak atas air-lah yang memunculkan konsekuensi tersebut sebagai hak yang bersifat kodrati yang menguasai hajat hidup orang banyak.¹²⁴ Penegasan hak atas air didalam konstitusi dipertegas pengaturannya dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi, *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat*

¹²³ *Ibid*, hlm. 24.

¹²⁴ Vandhana Shiva, *Water Wars : Privatisasi Profit dan Polusi*, Yogyakarta, Insist Press, 2003, hlm. 23.

serta berhak memperoleh layanan kesehatan".¹²⁵ Konsepsi tersebut memberikan dasar bagi diakuinya hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin yang artinya menjadi substansi hak asasi manusia.¹²⁶

Begitu vitalnya peran air dalam kehidupan manusia membuat harus adanya jaminan pengaturan mengenai sumber daya air, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi, "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".¹²⁷ Atas dasar itu, maka tidak salah ketika Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa air harus dikuasai negara untuk menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Hal tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak individu terutama dalam konteks ini adalah *right to water* sebagai upaya perwujudan Hak Asasi Manusia.

Pada prinsipnya konstitusi hanya memuat hal-hal umum atau hal-hal yang bersifat dasar untuk menjaga fleksibilitas dan kewibawaannya.¹²⁸ Maka dari itu, dibutuhkan undang-undang organik sebagai bentuk regulasi yang lebih spesifik. Dalam hal ini, regulasi berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai sumber daya air mutlak dibutuhkan mengingat amanat UUD NRI 1945, permasalahan berkaitan dengan air, serta posisi air yang sangat vital

¹²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal 28H.

¹²⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 132.

¹²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 33 ayat (3).

¹²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 112.

dalam hidup dan kehidupan manusia yang sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia.

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 Ayat (1) menjadi dasar diaturnya pengaturan mengenai sumber daya air secara lebih khusus, Pasal 2 Ayat (1) merupakan turunan dari Pasal 33 Ayat (3) juga mengatur bahwa *“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”*.¹²⁹ untukan penggunaan dari cabang-cabang produksi yang penting.

Konsepsi di pasal 1 dipertegas dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA bahwa : *“Hak menguasai Negara termaksud dalam Ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :*

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

¹²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 33 ayat (3).

Pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air diatas dipertajam dengan interpretasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 serta Putusan No. 85/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi berpendapat setidaknya ada empat pertimbangan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air yakni:¹³⁰ (1) relasi antara negara, rakyat dan air; (2) Jaminan hak asasi atas air dalam UU SDA; (3) Penguasaan air oleh negara; dan (4) Pembatasan dalam pengusahaan air.

Pandangan para ahli dalam salinan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi terhadap empat hal diatas, Prof. Harjono memiliki pandangan bahwa pengakuan akses terhadap air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu dipoitifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia. Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya posisi negara dalam hubungannya dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, negara harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfill*).”

¹³⁰ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan No. 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, h. 487.

Hal itu dipertegas dengan pandangan Prof. Bagir Manan bahwa Sifat air berbeda dengan sumber daya alam udara yang relatif secara bebas dapat diperoleh di mana saja. Kondisi alam menyebabkan ketersediaan air tidak selalu terdistribusi sejalan dengan penyebaran manusia yang memerlukan air bagi kehidupannya. Padahal, kebutuhan manusia akan air bagi kehidupannya tidak tergantung oleh tempat tinggalnya. Artinya, ada atau tidak tersedianya air di satu tempat tidak akan mengurangi kebutuhan manusia akan air.

Konsepsi diatas sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa perspektif HAM dalam pengelolaan sumber daya air dengan kewajiban-kewajiban ikutan yang ditimbulkannya harus dilakukan oleh negara dengan tidak mengesampingkan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi keperluan sekunder. Undang-Undang yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air harus mengatur dua hal yakni pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan akan air sebagai hak asasi manusia dan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi keperluan sekunder.

Berangkat dari berbagai pandangan tersebut, Pertimbangan pertama mengenai relasi antara negara, rakyat dan air menekankan pada keharusan adanya campur tangan negara dalam pengaturan air, yaitu negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi akses terhadap air. Kewajiban negara yang demikian tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tetapi juga harus berkesinambungan untuk masa depan sebab terkait erat dengan eksistensi manusia, hal itu juga sejalan mengenai

karakter/sifat air yang khusus di mana kebutuhan manusia akan air tidak bergantung pada tempat tinggalnya.¹³¹

Pertimbangan kedua yang berkenaan dengan jaminan hak asasi atas air mewajibkan bahwa dalam undang-undang mengenai sumber daya air harus ada jaminan oleh negara akan hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kehidupan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup layak. Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam putusannya bahwa jaminan negara ini harus dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk tanggung Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota dengan tetap mendasarkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi atas air.

Pertimbangan ketiga tentang penguasaan oleh negara menegaskan bahwa karena air adalah *res commune* maka pengaturan air harus tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Konsep penguasaan ini secara umum merujuk pada tafsir atas frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 yang telah menjadi konsep dasar hak menguasai negara atas sumber daya air. Pertimbangan keempat adalah mengenai pembatasan dalam pengusahaan air. Pembatasan ini pada dasarnya terkait erat dengan ketiga perspektif sebelumnya. Pembatasan-pembatasan tersebut diterapkan agar hak asasi atas air terpenuhi dan bahwa pemerintah bisa menjalankan kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi tersebut yang

¹³¹ Lihat Romawi II huruf A mengenai Negara, Rakyat dan Air, Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/ PUU-III/2005.

juga sangat terkait dengan hak asasi lainnya yakni hak atas lingkungan hidup yang sehat serta penguasaan negara atas sumber daya air baik sebagai kekayaan alam maupun sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.¹³²

Berlandaskan konsepsi diatas lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air seakan menjadi implementasi dari interpretasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Pasal 8 Ayat 1 yang ketentuannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja menyatakan bahwa, “*hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari*”.¹³³ Selain itu Pasal 8 Ayat 2 mengatur lebih rinci mengenai jaminan pemenuhan hak atas air oleh warga negara yakni, selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:

- a. kebutuhan pokok sehari hari;
- b. pertanian rakyat; dan
- c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

Agar sumber daya air tidak disalagunakan Pasal 8 Ayat (7) UU SDA mempertegas bahwa: “*hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan*

¹³² Hamid Chalid, “Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia”, *Disertasi*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 11.

¹³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Pasal 8 ayat (1).

*atas Air, melainkan hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*¹³⁴

Berangkat dari pernyataan di atas, maka sudah sepantasnya perihal pengelolaan sumber daya air tidak hanya diatur oleh pusat melainkan juga patut diatur dari tiap-tiap daerah. Penekanan demikian dilandasi melalui Pasal 9 Ayat (1) UU SDA yang menyatakan bahwa: *“atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air”.*¹³⁵

Penyempurnaan terhadap pengaturan pengelolaan Sumber Daya Air diperkuat dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Permen ini mengatur mengenai pengaturan Pengusahaan sumber daya air. Pasal 2 Ayat (1) Permen tentang Pengusahaan Sumber Daya Air menjabarkan bahwa pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
- b. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
- c. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;

¹³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*, Pasal 8 ayat (7).

¹³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*, Pasal 9 ayat (1).

- d. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
- e. Prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- f. Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Lebih dalam, pada Pasal 2 Ayat (2) Permen No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air memberikan penegasan bahwa Pengusahaan Sumber Daya Air ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat. Sebagai upaya pemenuhan sumber daya air sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui Alokasi air. Hal itu diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi, "*pemenuhan Air untuk berbagai kebutuhan Sumber Daya Air dilakukan melalui alokasi Air*".¹³⁶

Prioritas alokasi Air ditentukan berdasarkan urutan prioritas:

- a. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan izin;
- c. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya;

¹³⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air*, Pasal 2 ayat (2).

- d. Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
- e. Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya;
- f. Air bagi perusahaan air baku untuk sistem penyediaan Air Minum yang telah ditetapkan izinnya;
- g. Air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan izinnya;
- h. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang telah ditetapkan izinnya;
- i. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang telah ditetapkan izinnya;
- j. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya; dan
- k. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya.

Lereng Gunung Muria memiliki 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Juana dan DAS Serang. DAS Juana meliputi Kabupaten Kudus bagian timur. Das Serang meliputi wilayah Kabupaten Kudus bagian barat. Dengan demikian sungai yang berhulu di wilayah Kabupaten Kudus memiliki muara diluar wilayah Kabupaten Kudus sehingga Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Kudus merupakan DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pengaturan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dijabarkan pada Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan DAS di Provinsi, setiap orang atau badan berhak untuk:¹³⁷

- a. Menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. Memperoleh manfaat atas apa yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan DAS;
- c. Mengetahui Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS;
- d. Memperoleh informasi mengenai pengelolaan DAS;
- e. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan DAS;
- f. Mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kegiatan yang menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAS;
- g. Memperoleh penghargaan yang secara aktif berperan dalam kegiatan pengelolaan DAS dan mempertahankan kelestarian DAS.

Untuk memperkuat sistem pengelolaan tersebut hal itu diperkuat dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2014 yang menyatakan

¹³⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah*, Pasal 30.

bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan DAS di Provinsi, setiap orang atau badan wajib untuk:¹³⁸

- a. Melaksanakan kegiatan yang tidak menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAS;
- b. Memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan untuk menjaga lahan agar tetap produktif dan sesuai dengan daya dukungnya;
- c. Tidak melakukan pencemaran lingkungan di kawasan DAS yang mengganggu keseimbangan ekosistem DAS;
- d. Tidak menghambat upaya pemulihan dan upaya mempertahankan daya dukung DAS;
- e. Mencegah dan menanggulangi kerusakan DAS;
- f. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS; dan berperan aktif dalam pengelolaan DAS guna menjaga kelestarian DAS.

Uraian diatas memberikan suatu gambaran bahwa pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air di Lereng Gunung Muria, dalam pengaturannya sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian terhadap peraturan yang diatasnya. Utamanya ialah dalam Pasal 30 dan 31 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya air di Lereng Gunung Muria. Diaturinya hak dan kewajiban

¹³⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah*, Pasal 31.

masyarakat dan pemerintah dalam Pasal 30 dan 31 ialah sebagai perwujudan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia.

B. Hambatan yang Terjadi Pada Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lereng Gunung Muria dalam Menjamin *Res Publica*

Tujuan pengelolaan terhadap sumber daya air merupakan aksi yang mulia. Sebab, sumber daya air sendiri menjadi wadah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹³⁹ Termasuk masyarakat di Lereng Gunung Muria. Akan tetapi, tujuan mulia seperti ini tidak jarang ditemui adanya hambatan dalam pelaksanaan. Seakan sudah menjadi kerabat lama dengan tujuan mulia itu sendiri.¹⁴⁰

Pertama, hambatan dari sektor masyarakat. Apabila dilihat dari kacamata sosiologi hukum, Hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik professional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya.¹⁴¹ Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Hal itu berbeda dengan sosiologi yang memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama,

¹³⁹ Andi S.R. Wulandari, "Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah", *Gema Keadilan*, No. 3, Vol. 6, Universitas Hasanuddin, 2019, hlm. 6.

¹⁴⁰ Tri Nugraha Adikesuma, "Permasalahan Pelestarian Sumber Daya Air Kudus", *Widyakala*, No. 13, Vol. 2, Universitas Pembangunan Jaya, 2015, hlm. 6.

¹⁴¹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 3.

yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

Menurut Satjipto Rahadjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Seperti halnya masyarakat Kudus yang secara *general* pasti dan akan selalu membutuhkan sumber daya air. Masyarakat Kudus berhak atas air dengan adanya prioritas penggunaan sumber daya air berupa kebutuhan pokok sehari-hari; pertanian; dan usaha. Selain sebagai Pengguna, masyarakat Kudus juga mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan dalam mengelola sumber daya air.

Penelitian ini menghantarkan wawancara terhadap Ibu Maeri Riani selaku Kepala Seksi Pembinaan Kantor Lingkungan Hidup, beliau memberikan pernyataan bahwa pengambilan air di Lereng Gunung Muria dilakukan oleh orang perseorangan untuk keuntungan pribadi tetapi dengan mengesampingkan hak masyarakat Kudus sendiri atas air. Pemerintah sudah berupaya untuk mengadakan sosialisasi maupun “*rembuk desa*” mengenai peran masyarakat dalam mengelola sumber daya air, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber daya air untuk kepentingannya pribadi. Hal itu didorong dengan data yang dipaparkan oleh *Muria News* bahwa pemanfaatan sumber daya air di Lereng Gunung Muria sudah mengarah ke dalam kegiatan eksploitasi sumber daya air permukaan di Kabupaten Kudus sudah sangat tidak terkendali, setiap harinya sekitar 35 mobil tangki air yang berkapasitas 5000 liter bolak balik sebanyak tujuh kali. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa masih kurangnya kesadaran hukum

dari masyarakat mengenai peran masyarakat itu sendiri terhadap sumber daya air¹⁴²

Di sektor Pemerintah penelitian ini menghantarkan wawancara dengan Bapak Samani Intakoris.¹⁴³ Beliau merupakan Sekertaris Daerah Kudus yang turut prihatin atas problematika kesadaran hukum masyarakat di Lereng Gunung Muria. Beliau menghimbau kepada masyarakat Kudus, khususnya di sekitar Lereng Gunung Muria untuk membantu pemerintah melaporkan apabila mengetahui pihak-pihak yang melakukan pengambilan sumber daya air di Lereng Gunung Muria tanpa izin.

Mengenai sumber daya air beliau mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya untuk memenuhi persediaan sumber daya air di Lereng Gunung Muria, walaupun saat ini persediaannya belum sepenuhnya terpenuhi, terutama untuk sarana pertanian dan irigasi, masih banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh petani terutama pada saat musim kemarau, akan tetapi pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah, serta tata ruang wilayah guna menghasilkan sumber daya air yang melimpah. Hal itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi pemanfaatan air. Mengenai akseibilitas pemerintah pusat melalui pemerintah

¹⁴² Maeri Riani, Wawancara mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air, wawancara tanggal 6 Agustus 2022.

¹⁴³ Samani Intakoris, Wawancara mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air, wawancara tanggal 6 Agustus 2022.

daerah sudah merencanakan menyediakan layanan informasi melalui kepala desa agar masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai sumber daya air, selain itu pemerintah juga masih berupaya untuk menyediakan fasilitas yang cukup untuk masyarakat agar sumber daya air di Lereng Gunung Muria dapat dijangkau dengan mudah.

Berdasarkan fakta yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria akan hukum masih kurang, hal itu membuat masyarakat banyak yang mengambil air untuk kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan hak masyarakat lainnya. Di sektor pemerintah pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air di Dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2014 sudah mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air di Lereng Gunung Muria, akan tetapi dalam penerapannya masih belum optimal, hal itu didukung dengan hasil wawancara dengan beberapa Narasumber diatas.

Konsepsi diatas memberikan gambaran mengenai masih kurangnya penerapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air harusnya pemerintah pusat melalui pemerintah daerah perlu memastikan dan memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai persediaan sumber daya air yang ada di Lereng Gunung Muria harus dikelola dengan baik dengan cara menyediakan alat-alat/ cara-cara untuk mendapatkan air atau fasilitas pengairan bagi mereka yang tidak mempunyainya. Dengan

persediaan air yang melimpah hal itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk air minum, irigasi, pertanian, maupun kebutuhan lainnya.

Kualitas air juga harus diberikan jaminan karena sumber daya air di Lereng Gunung Muria tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat yang ada disekitar Lereng saja, akan tetapi juga beberapa daerah lainnya, hal itu tentu mengharuskan bahwa kualitas air yang diperoleh dari Lereng Gunung Muria haruslah bersih dan aman guna Menjamin Kesehatan Masyarakat. Akseibilitas, keberadaan air yang menjadi kebutuhan bagi hajat hidup orang banyak, haruslah mempunyai fasilitas serta layanan yang mudah diakses oleh setiap individu maupun masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria.¹⁴⁴

C. Gagasan Terhadap Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lereng Gunung Muria dalam Menjamin *Res Publica*

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara yang disebutkan didalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut menurut Bagir Manan menimbulkan beberapa konsekuensi bagi kewajiban negara yaitu harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat; serta mencegah segala

¹⁴⁴ Agus Dharma, “Perkembangan Kebijakan Sumber Daya Air dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Irigasi”, *Gunadarma*, No. 2, Vol. 5, Universitas Gunadarma, 2021, hlm. 7.

tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak memiliki kesempatan atau akan hilang kesempatannya dalam menikmati kekayaan alam.¹⁴⁵ Hal tersebut sesuai dengan cita-cita Soekarno tentang *res publica* yang tidak hanya terwujud dalam bidang politik, namun juga termanifestasikan dalam bidang ekonomi kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Mewujudkan cita-cita mulia tersebut tidak hanya cukup diatur dalam konstitusi saja, karena pada prinsipnya konstitusi hanya memuat hal-hal umum atau hal-hal yang bersifat dasar untuk menjaga fleksibilitas dan kewibawaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air merupakan interpretasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 serta Putusan No. 85/PUU-XI/2013, mempertegas mengenai pengaturan pengelolaan sumber daya air yang ada di Indonesia. Karena air merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia, pengaturan mengenai sumber daya air harus diatur melalui peraturan yang ada di pusat maupun daerah. Hal itu sesuai dengan dasar Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.

Pengaturan mengenai sumber daya air di Lereng Gunung Muria diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

¹⁴⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 17

Pengaturan mengenai sumber daya air yang terdapat dalam PERDA tersebut jika dibasiskan pada Komentar umum Nomor 15 *General Commite* sudah cukup baik, bahwa gagasan sumber daya air yang baik itu harus didasarkan atas tiga hal :

- Adanya Persediaan

Karena peran vital air yang tidak dapat dipisahkan oleh entitas lainnya, suplai air di Lereng Gunung Muria hendaknya harus memadai dan berkelanjutan, oleh karena itulah persediaan air di Lereng Gunung Muria harus dikelola dengan baik dengan cara menyediakan cara-cara untuk mendapatkan air atau fasilitas pengairan bagi mereka yang tidak mempunyainya. Dengan persediaan air yang melimpah hal itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk air minum, irigasi, pertanian, maupun kebutuhan lainnya. Mengenai persediaan air hal itu diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) PERDA Nomor 15 Tahun 2014, yaitu untuk meningkatkan persediaan air pemerintah melakukan langkah dengan mengoptimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah, serta tata ruang wilayah, dengan cara menerapkan teknik konservasi tanah dan air, hal tersebut bertujuan agar menghasilkan persediaan air yang bersifat kontinyu dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

- Kualitas Air

Pengaturan yang baik hendaknya juga mementingkan kualitas air yang ada, sumber daya air yang ada di Lereng Gunung Muria haruslah

mempunyai jaminan dalam penggunaannya, karena sumber daya air di Lereng Gunung Muria tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat yang ada disekitar Lereng saja, akan tetapi juga beberapa daerah lainnya, hal itu tentu mengharuskan bahwa kualitas air yang diperoleh dari Lereng Gunung Muria haruslah bersih dan aman guna Menjamin Kesehatan Masyarakat. Hal ini merupakan cerminan dari Pasal 26 Ayat (1) huruf b PERDA Nomor 15 Tahun 2014 yaitu Kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang akan dipulihkan daya dukungnya dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi pemanfaatan air.

- Adanya Aksebilitas

Keberadaan air yang menjadi kebutuhan bagi hajat hidup orang banyak, haruslah mempunyai fasilitas serta layanan yang mudah diakses oleh setiap individu maupun masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria. Utamanya ialah aksebilitas terhadap informasi, bahwa semua masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria berhak mendapatkan informasi mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya air di kalangan tersebut dengan terbuka, dan tidak boleh ada hal yang ditutupi oleh pemerintah setempat. Kemudian, agar dapat lebih mempermudah aksesibilitas informasi ini, diperlukan pengaturan terhadap akses data; alur data; dan pemanfaatan data. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi Sumber Daya Air di Lereng Gunung Muria. Hal ini sudah di

interpretasikan dalam PERDA Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 40 Ayat (1) yang mana Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS di Provinsi dibangun Sistem Informasi pengelolaan DAS di Provinsi. Sistem informasi pengelolaan DAS di Provinsi dibangun dan dikelola melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan DAS.

Gagasan mengenai sumber daya air yang baik jika dibasiskan dalam teori Lawrence Friedman:¹⁴⁶

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pengaturan pengelolaan sumber daya air di Lereng Gunung Muria pada aspek substansi hendaknya mengamanatkan prinsip nasionalitas. Prinsip merupakan suatu hal yang menjiwai berdirinya suatu Undang-Undang. Prinsip nasionalitas dimaksudkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang bisa mempunyai hubungan penuh dengan sumber daya air. Hal tersebut merupakan bentuk tindakan afirmatif bagi warga negara Indonesia yang mengejawantahkan semangat Pasal 33 UUD 1945. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan keterlibatan pemerintah secara langsung atau melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga kendali penuh pengelolaan air berada pada negara, melalui pemerintah daerah setempat. Hal tersebut dapat dilihat dari

¹⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1987, hlm. 167.

argumentasi bahwa keterlibatan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah diwujudkan dengan di bentuknya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Pada aspek struktur, pengaturan pengelolaan sumber daya air di Lereng Gunung Muria hendaknya memuat konsep pengelolaan secara terpadu, yaitu pelibatan berbagi pihak dan berbagai disiplin ilmu.¹⁴⁷ Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya air terbagi menjadi dua ruang lingkup yaitu pusat yang diberikan kepada Menkoordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dan terkoordinasi; serta ruang lingkup daerah yang diserahkan kepada kepala daerah dalam kerangka desentralisasi. Hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 5 Ayat (6) PERDA Nomor 15 Tahun 2014 yaitu dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas sektor, wilayah administrasi, disiplin ilmu dan peran serta masyarakat.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

¹⁴⁷ Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Edisi II, Yogyakarta, Andi, 2008, hlm. 133.

Pada aspek kultur, pengaturan pengelolaan sumber daya air di Lereng Gunung Muria, sebaiknya memperhatikan kearifan lokal masyarakat sekitar, membangun partisipasi masyarakat dengan mekanisme *bottom-up* dalam pengelolaan sumber daya air, dan upaya sinergitas pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 33 Ayat 1 PERDA Nomor 15 Tahun 2014 yang mana Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan DAS di Provinsi, dengan menjaga dan memelihara kelestarian ekosistem DAS, serta berperan aktif dalam memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS, Selain itu peran masyarakat juga dapat dilakukan dengan berperan aktif dalam kegiatan penelitian, pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Cicero bahwa *“Now that opinion of Cato becomes more certain, that the constitution of the republic (consitutionem rei publicae) is the work of no single time or of no single man”*. Yakni, menjamin kemampuan manusia untuk bertindak yang dimanifestasikan dengan pendekatan kolektivisme dan menentang individualisme. Pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan kearifan lokal dapat dilakukan dengan konsep desentralisasi, yaitu bahwa setiap daerah melalui kepala daerah diserahkan tanggung jawab untuk mengelola air sesuai dengan kondisi

daerahnya. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan mekanisme *bottom up* yaitu membuka aspirasi dan partisipasi masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya air. Salah satu contoh kongkritnya adalah pelibatan masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria dalam pemberian izin pengelolaan air, pelibatan masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria dalam eksploitasi dan peruntukan air, dan sebagainya. Dengan pengaturan pengelolaan air yang demikian, diharapkan pemerintah mampu menguasai secara penuh pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria dan diharapkan akan terbangun sinergitas pengelolaan air antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang berorientasi pada terselenggaranya *res publica*.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air di Lereng Gunung Muria, dalam pengaturannya sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian terhadap peraturan yang di atasnya. Utamanya ialah dalam Pasal 30 dan 31 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya air di Lereng Gunung Muria. Diaturinya hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam Pasal 30 dan 31 ialah sebagai perwujudan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia.
2. Kesadaran masyarakat serta belum terpenuhinya persediaan sumber daya air menjadi hambatan hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang mengambil air untuk kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan hak masyarakat lainnya. Di sisi lain pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi persediaan sumber daya air yang ada di Lereng Gunung Muria. Utamanya dalam hal sarana pertanian dan irigasi, masih banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh petani terutama pada saat musim kemarau.
3. Pengaturan sumber daya air yang baik hendaknya mencakup tiga hal, *pertama*, adanya persediaan. Karena peran vital air yang tidak dapat dipisahkan oleh entitas lainnya, suplai air di Lereng Gunung Muria

hendaknya harus memadai dan berkelanjutan. *Kedua*, kualitas air, sumber daya air yang ada di Lereng Gunung Muria haruslah mempunyai jaminan dalam penggunaannya, karena sumber daya air di Lereng Gunung Muria tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat yang ada disekitar Lereng saja, akan tetapi juga beberapa daerah lainnya. Hal itu tentu mengharuskan bahwa kualitas air yang diperoleh dari Lereng Gunung Muria haruslah bersih dan aman guna menjamin kesehatan masyarakat. *Ketiga*, adanya aksesibilitas. Keberadaan air yang menjadi kebutuhan bagi hajat hidup orang banyak, haruslah mempunyai fasilitas serta layanan yang mudah diakses oleh setiap individu maupun masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria. Utamanya adalah aksesibilitas terhadap informasi bahwa semua masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria berhak mendapatkan informasi mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya air di kalangan tersebut dengan terbuka, dan tidak boleh ada hal yang ditutupi oleh pemerintah setempat. Dengan pengaturan pengelolaan air yang demikian, diharapkan pemerintah mampu menguasai secara penuh pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar Lereng Gunung Muria dan diharapkan akan terbangun sinergitas pengelolaan air antara pemerintah dan masyarakat yang berorientasi pada terselenggaranya *res publica*.

B. Saran

1. Pemerintah lebih memperhatikan penerapan norma yang terdapat di dalam Undang-Undang maupun hirarki peraturan yang ada di bawahnya. Dengan

meningkatkan pengawasan terhadap implementasi pengaturan yang berlaku. Pengaturan yang sudah baik akan terasa sempurna jika diimbangi dengan penerapan yang terlaksana dengan baik.

2. Masyarakat perlu membangun partisipasi aktif serta kesadaran hukum sebagai bentuk kekuatan sosial yang bersifat inklusif melalui mekanisme *bottom-up* yang diakomodir bersama pihak lain sehingga menjadi suatu sinergitas yang dapat didayagunakan dalam proses pengelolaan sumber daya air di Lereng Gunung Muria.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Mukthie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Banyumedia Publishing, 2005.
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Adji Samekto, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2020.
- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama. Christopher Pass dan Bryan Lowess, C. K. (n.d.). *Collin Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj Tumpal Rumapea dan Posman Halolo. Pustaka Erlangga, 2012.
- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1996.
- _____, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung, FH UNILA, 1996.
- _____, *Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Bandung, FH UNPAD, 1999.
- Budimanta Arif, *Pedoman Pengembangan Masyarakat di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*, 2003.
- Darwati Susilastuti, *System Dynamics Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih*, Jakarta, Cintya Press, 2011.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009.
- Eko Riyadi, Suparman Marzuki, Knut D. Asplun, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Ernest Weekly, *An Etimological Dictionary Of Modern English*, Dalam F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Binacipta, 1992.
- F. Batmanghelijd, M.D., *Air Untuk Menjaga Kesehatan dan Penyembuhan Penyakit*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017.

- Gusti Ayu K. Rachmi Hadayani dkk, *Pengelolaan Sumber daya Air berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Surakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (PPKHAM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret, 2007.
- Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 2010.
- I Dewa Gede Palguna, *Welfare State vs Globalisasi*, Jakarta, Setara Press, 2016.
- Jean-Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial*, terj. oleh Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, Jakarta, Dian Rakyat, 1989.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- _____, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2020.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Komnas HAM, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta, Komnas HAM, 2009.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1987.
- M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2008.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Ketatanegaraan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- _____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2006.

- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Yogyakarta, Rajawali Press, 2014.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Otto Soemarwoto, *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Yogyakarta, Rajawali Press, 2021.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2022.
- Pranoto Iskandar, *Hukum Ham Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, Jakarta, IMR Press, 2010.
- Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Edisi II, Yogyakarta, Andi, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2003.
- Siswono Yudo Husodo, *Menuju Welfare State*, Jakarta, Baris Baru, 2009.
- Sri Soemantri M., *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Jakarta, Rosdakarya, 2019.
- Sumarto Mulyadi, *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014.
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Erlangga, 2014.
- Supriadi, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*, Jakarta, Tirta Buana Media, 2021.
- Suripin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Yogyakarta, Andi, 2004.
- Suteki, *Politik Hukum Hak Atas Air*, Jakarta. Thafa Media, 2021.
- Vandhana Shiva, *Water Wars : Privatisasi Profit dan Polusi*, Yogyakarta, Insist Press, 2003.
- Wilsa, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, Deepublish, 2021.

World Bank, *Water Resources Policy Management. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development*, 1993.

World Health Organization, *The Right to Water*, Perancis, WHO, 2003.

Yance Arizona, *Konstitualisme Agrarian*, Yogyakarta, STPN Press, 2014.

Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2019.

JURNAL

Agus Dharma, “Perkembangan Kebijakan Sumber Daya Air dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Irigasi”, *Gunadarma*, No. 2, Vol. 5, Universitas Gunadarma, 2021.

Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam”, *Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 12, Mahkamah Konstitusi, 2015.

Alfitri, “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.3, 2012.

Andi S.R. Wulandari, “Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah”, *Gema Keadilan*, No. 3, Vol. 6, Universitas Hasanuddin, 2019.

Asep Mulyana, “Studi tentang Negara Kesejahteraan”, *Artikel*, Elsam, 2017.

Edi Suharto, “Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan”, No. 1, Vol. 17, 2015.

Erik B. Bluemel, “*The Implications of Formulating a Human Right to Water*”, *Ecology Law Quarterly*, 31 *Ecology L.Q.*, 2004.

Ibnu Sina Chandranegara, “Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, No. 3 Vol. 5, 2016.

Izaliana Fatma Widyaningsih, dkk, “Mekanisme Manajemen Pengelolaan Air Bersih Bagi Umat Manusia dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Perspektif Ekonomi Syariah”, *Artikel*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020.

Kasim Helmi, “Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air”, *Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 12, 2015.

- Kuntana Magnar, "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002", *Jurnal Konstitusi*, No. 1, Vol. 7, Universitas Padjajaran, 2010.
- Marojohan S. Panjaitan, "Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Wawasan Hukum*, No. 01, Vol. 26, 2012.
- Mellina Williams, "Privatization and The Human Right to Water: Challenges for The New Century," *28 Michigan Journal of International Law*, 2007.
- Miguel Solanes and Fernando GonzalezVillarreal, *The Dublin Principles for Water as Reflected in a Comparative Assessment of Institutional and Legal Arrangements for Integrated Water Resources Management, Stockholm, Sweden, Global Water Partnership/ Swedish International Development Cooperation Agency*, 1999.
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum*, No.3, Vol. 16, 2009.
- Ria Casmi Arrsa. Telaah Sociolegal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air. *Jurnal Rehtsvinding Volume 4 Nomor 2*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
- Salman M.A Salman, Siobhan McInerney-Lankford *The Human Right to Water: Legal and Policy Dimension*, The International Ban for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington D.C, 2004.
- Tri Nugraha Adikesuma, "Permasalahan Pelestarian Sumber Daya Air Kudus", *Widyakala*, No. 13, Vol. 2, Universitas Pembangunan Jaya, 2015.
- UN General Assembly. *The human right to water and sanitation : resolution / adopted by the General Assembly*, 3 August 2010, A/RES/64/292.
- UN-OHCHR. Fact Sheet No. 35, *The Right to Water*, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, August 2010, No.35.
- Zahra Zainun Nisa, "Konsep Pengelolaan Air dalam Islam", *Jurnal Penelitian*, No. 1, Vol. 14, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

TESIS/DISERTASI

- Hamid Chalid, "Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia", *Disertasi*, Universitas Indonesia, 2009.
- Muhammad Arip, "Analisa Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air", *Tesis*, Universitas Esa Unggul, 2016.

Yasin, "Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup dalam Membentuk Karakter Siswa", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.

Yunani Abiyoso, "Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta." *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/ PUU-III/2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

INTERNET

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/24/n2xa7z-75-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-berat>, diakses terakhir tanggal 23 Juni 2022.

<https://jateng.tribunnews.com/2017/07/24/dieksplorasi-pelaku-usaha-ilegal-sumber-air-di-lereng-muria-menyusut?page=all>, diakses terakhir tanggal 1 Juli 2022.

<https://www.merdeka.com/trending/pengertian-konstitusi-dan-fungsinya-dasar-hukum-negara-yang-sangat-penting-kln.html>, diakses terakhir tanggal 1 Juli 2022.

<https://il.mipa.uns.ac.id/kebutuhan-air-berkelanjutan/>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

<http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/download/1203/1261/>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

<http://fasya.iain-manado.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Modul-Praktikum-Ibadah.pdf>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

<https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-allah-menciptakan-manusia-perjelas-arti-hidup-seorang-muslim-klm.html>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

<https://123dok.com/document/q71pg2dy-materi-digunakan-madrasah-tsanawiyah-diniyyah-takmilyah-jenjang-sederajat.html>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

<https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/publikasi/pengelolaan-sumberdaya-air-dan-kesejahteraan-rakyat/>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.


WAWANCARA

Wawancara dengan Rosa Mintarti, Kepala Bagian bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas PKPLH Kabupaten Kudus, di Kudus, 6 Agustus 2022.

Wawancara dengan Maeri Riani, Kepala Seksi Pembinaan Kantor Lingkungan Hidup Kudus, di Kudus, 6 Agustus 2022.

Wawancara dengan Samani Intakoris, Sekretaris Daerah Kudus, di Kudus, 6 Agustus 2022.

Wawancara dengan Abdul Halil, Ketua Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kudus, di Kudus, 7 Agustus 2022.



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 352/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sandy Gaizka Giviandro
No Mahasiswa : 18410510
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI LERENG
GUNUNG MURIA BERBASIS KONSTITUSI DALAM
MENJAMIN RES PUBLICA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 November 2022 M
28 Rabi'ul Tsami 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.